



PUTUSAN

Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Kurniawan, S.I.K;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/16 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bangka II-G No.3 Rt.04 Rw.03,
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan
Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat HUKumnya Humisar Sahala, S.H dan kawan-kawan para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ber-2 (KHB), beralamat kantor di Jl. Gedung Griya Upakara – Lantai 2 Unit 2B, Ruang Praktek Hukum, Jl. Cikini IV – Menteng – Jakarta Pusat 10330 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik:
 - Sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
2. Penuntut Umum:
 - sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :

Halaman 1 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 ;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
 - Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 ;
 - Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta :
- Sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 ;
 - Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 20 Maret 2023 Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Maret 2023 Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel tanggal 27 Februari 2023 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bersama-sama dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Chuck Putranto, S.IK., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., Saksi

Halaman 2 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2022, bertempat di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17:00 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat akibat penembakan tersebut Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sekira pukul 17.22 Wib dimana Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan;
- Berselang sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., tiba di rumah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Komplek

Halaman 3 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di carport rumahnya, dimana pada saat itu Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bertanya kepada Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., ada peristiwa apa Bang..? dijawab oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., “ada pelecehan terhadap Mbakmu”, kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., melanjutkan ceritanya bahwa Mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu, lalu Nofriansyah Yhosua Hutabarat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawathi tempat kejadian, karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya “ada apa bang..?” ternyata Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dilantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawathi tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri ditangga lantai dua rumah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Melihat situasi tersebut Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat, sehingga terjadilah saling tembak menembak diantara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia ditempat kejadian, inilah cerita yang direkayasa Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., lalu disampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

- Setelah selesai Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendengarkan cerita dari Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menindaklanjutinya dengan menjumpai Benny Ali (Karo Provos Divpropam Polri) yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., bersama-sama dengan Susanto (Kabag Gakkum Ro Provos Divpropam Polri). Selanjutnya Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bertanya kepada Benny Ali “pelecehannya seperti apa...?” kata Benny Ali menjelaskan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bahwa Benny Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Candrawathi di kediaman Jalan Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan Putri Candrawathi menceritakan kepada Benny Ali benar

Halaman 4 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawathi disaat sedang beristirahat didalam kamarnya, dimana sewaktu kejadian Putri Candrawathi juga menggunakan baju tidur celana pendek kata Benny Ali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., Lalu Benny Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memasuki kamar Putri Candrawathi dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Candrawathi, akan tetapi Putri Candrawathi terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Candrawathi tersebut, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menodongkan senjata apinya ke Putri Candrawathi sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawathi, lalu Putri Candrawathi berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat “panik dan keluar dari kamar”, dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembak menembak. Cerita Benny Ali didapatkan dari Putri Candrawathi lalu diceritakan kembali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

- Setelah selesai Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendengar cerita dari Benny Ali di ruang tengah rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tempat kejadian perkara, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendekati sambil melihat mayat Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dibawah tangga dapur rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto;
- Setelah jenazah korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat di evakuasi, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bersama Benny Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri, selama dalam perjalanan menuju kantor Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah

Halaman 5 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Saksi Ferdy Sambo, SH., S.IK, MH. tersebut. Setibanya Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dikantor sekira pukul 20.05 Wib saat itu saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., ternyata telah tiba terlebih dahulu disana, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang telah berada disana, dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh Saksi Ferdy Sambo, SH., S.IK, M.H. sebelumnya perihal terjadinya penembakan di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;

- Kemudian sekira pukul 20.45 Wib, Benny Ali mendapat telepon dari Dedy Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap Pimpinan. Pada saat Benny Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap Pimpinan dan mau turun ke Lantai I Biro Provost disaat itulah bertemu Benny Ali dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. dan Benny Ali menyatakan saya "dipanggil Pimpinan", kemudian dijawab Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., "oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga", kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., men-dampingi Benny Ali bersama menghadap Pimpinan;
- Sepulangnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Benny Ali menghadap Pimpinan, selanjutnya pada pukul 22.00 Wib, Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kembali ke ruangan Pemeriksaan Biro Provost di Lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Setelah itu Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kembali memanggil Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., Benny Ali, saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dan Harun, menyampaikan bahwa:

Halaman 6 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua kalo harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat;
- Saya sudah menghadap Pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan Pimpinan cuma satu yakni “kamu nembak ngga mbo..?” dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menjawab “Siap Tidak Jenderal, kalo saya nembak kenapa harus di dalam rumah, pasti saya selesaikan di luar, kalo saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya (Jebol) karena senjata pegangan saya kaliber 45”;
- Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan;
- Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren Tiga saja;
- Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., ditelpon oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan mengatakan “Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyidik Selatan di tempat Bro aja ya,,,! Biar tidak gaduh karena ini menyangkut Mbak mu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV komplek”, lalu sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghubungi Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., alias Acay yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM 50 namun tidak terhubung, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghubungi Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., melalui WhatsApp call dan meminta agar keruangan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., pada saat Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., tiba diruangan tersebut Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., meminta Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay dengan kalimat “coba gus hubungi AKBP Ari Cahya..!” namun tidak terhubung juga, lalu tidak berapa lama kemudian Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., Alias Acay menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK.,

Halaman 7 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 08122178297 dan mau bicara dengan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., lalu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menyerahkan handphone kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., alias Acay “nih ada di sebelah saya”, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., alias Acay dan mengatakan “Cay permintaan bang Sambo, utk CCTV udh di cek blom...? kalo blom, mumpung siang coba kamu screening..!”, akan tetapi Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., alias Acay menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menjawab “Silakan aja koordinasi dengan Kaden A” maksudnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., Setelah itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., kembali menghubungi Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., alias Acay untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sudah jelas, dan dijawab oleh Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., Alias Acay bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., alias Acay juga menyampaikan kepada Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., bahwa anggota Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., alias Acay akan menemui Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., guna berkoordinasi menyangkut arahan dari Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK. yang merupakan anak buah Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK. M.Si., alias Acay tiba di Komplek Polri Duren Tiga, kemudian memarkirkan kendaraannya diluar Komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri, berselang tidak berapa lama kemudian sekira 5 menit mereka bersama tiba di parkirannya tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menelpon Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si. alias Acay dan

Halaman 8 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., sudah tiba di Komplek perumahan Polri Duren Tiga, dan saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal. Dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., meminta menghadap, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menghubungi Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal dan menyatakan bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., adalah anggota Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si alias Acay dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dan selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di komplek Polri Duren Tiga, dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di Komplek Polri Duren Tiga, setelah itu saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren Tiga ada sekitar 20 CCTV, selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK. juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren Tiga tersebut kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK. yang sedang berada di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kemudian Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., mengatakan "Bang, ijin anak buahnya Acay laporan ke saya ada sebanyak 20 CCTV" kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mengatakan "ok jangan semuanya, yang penting penting saja. Setelah menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., kemudian saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menyampaikan kepada Irfan Widyanto, S.H., S.IK. dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., sambil ditunjukkan CCTV yang berada dipertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren III, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menanyakan DVR CCTV tersebut ada

Halaman 9 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana..? tetapi Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menjawab tidak tahu..!, setelah itu saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., dan diarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut, selain itu saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru;

- Selanjutnya Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., sambil dirangkul menuju kerumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H. (Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan) dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK, M.H. Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menanyakan ini rumah siapa..? dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK, M.H., Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., meminta kepada Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK, M.H., diambil diganti dengan yang baru;
- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengecek DVR CCTV tersebut, dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melihat ada monitor dalam keadaan menyala, lalu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna Hitam, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., keluar dari pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., berjalan menuju rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., dan setelah bertemu Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., kemudian menyampaikan kepada Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK.,

Halaman 10 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV dirumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., selanjutnya Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., menanyakan "perintah siapa", Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menunjuk kearah belakang, dimana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., (Kaden Paminal) dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., menyatakan "ya sudah nanti saja";

- Selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., keluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya, Ketika tiba diluar Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menerima telpon dari saksi Chuck Putranto, S.IK., Korpri Kadiv Propam, dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti 2 (dua) DVR CCTV..?, kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengiyakan, dan selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menekankan agar saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru;
- Kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menghubungi saksi Tjong Djiu Fung alias Afung pemilik usaha CCTV, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., memesan 2 (dua) unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., juga meminta agar Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang segera untuk melakukan pengantian DVR CCTV tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 18:00 Wib Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., diluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengajak saksi Tjong Djiu Fung alias Afung ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta

Halaman 11 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Selatan bersama 2 (dua) anggotanya dari saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK.;

- Setelah tiba di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK. bertemu dengan security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yaitu Saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK. diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, ternyata security bernama Abdul Zapar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada ketua RT Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01, namun ketika Saksi Abdul Zapar hendak menghubungi ketua RT dengan menggunakan handphone, oleh Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melarangnya, bahkan Saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga tersebut, pada saat itu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak, hanya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., tidak ingat berapa chanel yang tertera pada layar monitor tersebut, kemudian Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian 2 (dua) unit DVR CCTV (Digital Video Recorder Closed Circuit Television) merek G-Lenz Security model GFDS-87508M Serial Number 977042771322 yang ada harddisknya berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tersebut. Pada saat Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menelpon Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., untuk menanyakan tentang permintaan penagantian DVR CCTV dirumahnya seperti yang sebelumnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., sampaikan pada Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., meminta Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., agar datang kerumahnya untuk mengambil DVR CCTV

Halaman 12 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



tersebut, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., pergi meninggalkan Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung menuju rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., diluar rumah. Kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., kembali ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik AKBP Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H.;

- Bahwa sekitar 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menerima telepon dari Saksi Ariyanto yang merupakan seorang PHL Div Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., di rumah pribadi Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Jalan Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar Saksi Ariyanto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut, kemudian Saksi Ariyanto datang, dan sekitar 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di Pos Security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan selesai selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada Saksi Ariyanto dengan perincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H.;
- Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek

Halaman 13 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Polri Duren Tiga pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib, ketika Saksi Marzuki dan Saksi Zapar datang ke tempat tinggal Saksi Drs. Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, ada sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang datang mengaku sebagai anggota Polisi ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga, namun tidak memberitahukan dimana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., atas permintaan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yaitu CCTV komplek yang berada di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;

- Selanjutnya pukul 22.00 Wib DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah di serahkan oleh Saksi Ariyanto kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., dimana Saksi Chuck Putranto, S.IK., melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam, kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyuruh Saksi Ariyanto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan No.Pol: B 1617 QH milik Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Chuck Putranto, S.IK., tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa Saksi Chuck Putranto, S.IK., dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHAP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana, namun DVR CCTV tersebut di taruh di bagasi mobil milik Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara Tindak Pidana;
- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., ditelepon oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan meminta Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan

Halaman 14 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan ibu Putri Candrawathi, dimana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan, Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menelepon Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menghubungi Saksi Chuck Putranto, S.IK., untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan juga menghubungi Saksi Rifaizal Samual bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi Rifaizal Samual bersama tim penyidik diruang rapat Kasat Reskrim, tidak berapa lama kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., datang, lalu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyampaikan arahan dari Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., kepada penyidik supaya BAP ibu Putri Candrawathi tidak tersebar kemana-mana, Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian Saksi Rifaizal Samual bertanya "izin bang kami boleh meminta decoder CCTV" Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., kaget karena tidak tahu tentang decoder CCTV, tapi kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan bahwa menyimpan decoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Chuck Putranto, S.IK.;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi Chuck Putranto, S.IK., sedang berada di dalam ruangan DIV Propam, Saksi Chuck Putranto, S.IK., di panggil oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan bertanya "CCTV dimana..?" dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "CCTV mana Jendral..?" kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menjawab "CCTV sekitar rumah", kemudian dijawab lagi oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "sudah saya serahkan ke Polres Jakarta

Halaman 15 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



selatan". Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., katakan "siapa yang perintahkan..?" kemudian di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "siap". Selanjutnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., meminta Saksi Chuck Putranto, S.IK., dengan berkata: "kamu ambil CCTVnya kamu copy dan kamu lihat isinya" kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., melanjutkan kata-katanya dengan nada marah "lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab" dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "siap jendral", Kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., meninggalkan ruang kerja Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan menghubungi Saksi Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV kemudian pada saat itu Saksi Rifaizal Samuel menanyakan "kok diambil bang..?, kan sudah diserahkan" namun dijawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "perintah bapak", selanjutnya Saksi Chuck Putranto, S.IK., menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Chuck Putranto, S.IK., di mobil Toyota Innova No.Pol. B 1617 QH miliknya;

- Begitu khawatir dan gelisahanya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumahnya Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor:46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menghubungi Saksi Chuck Putranto, S.IK., agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor: 46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 Wib Saksi Chuck Putranto, S.IK., menghubungi Saksi Baiquni Wibowo, S.IK agar datang ke TKP dengan maksud untuk mencopy dan melihat isi DVR CCTV dan setelah keduanya bertemu, Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan "Beq tolong copy dan lihat isinya" dan oleh Saksi Baiquni Wibowo, S.IK menjawab "ngga apa-apa nih..?" dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "kemarin saya sudah di marahi, saya

Halaman 16 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



takut di marahi lagi” selanjutnya Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyerahkan kunci mobilnya kepada Saksi Baiquni Wibowo, S.IK untuk mengambil DVR CCTV yang di simpan di mobilnya;

- Selanjutnya setelah saksi Baiquni Wibowo, S.IK mengambil DVR CCTV yang berada didalam mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH milik Saksi Chuck Putranto, kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK kembali ke kantor Spri Kadivpropam lantai 1 gedung utama Mabes Polri, dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK menyiapkan satu buah laptop microsoft surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke Laptop, setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password/sandi namun pada saat itu saksi Baiquni Wibowo,S.IK tidak memasukkan password/sandi tetapi hanya menekan “ok” dan langsung tersambung dimana dari ke tiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman yaitu DVR CCTV yang berada di gapura pos satpam yang menghadap rumah No.46, No.45 dan No 43, kemudian Saksi Baiquni Wibowo,S.IK mencari data atau rekaman pada tanggal 08 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 Wib dan dipindahkan ke media penyimpanan Flashdisk warna merah hitam;
- Setelah itu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK kembali ke Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa Flashdisk warna hitam dan Laptop Microsoft Surface dan menunjukan Data Rekaman yang sudah dicopy tersebut kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., tepatnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren Tiga No.46, dan bertempat dirumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren Tiga No.46, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi saksi Baiquni Wibowo, S.IK menyampaikan kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., “nih udah copyannya CCTV” saat itu Saksi Chuck melaporkan dahulu kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dimana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan “bang kemarin bapak perintahkan untuk mengcopy dan

Halaman 17 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



melihat isinya, abang mau lihat ngga..?", Kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil copyan/unduhan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan diputar dengan menggunakan Laptop milik Saksi Baiquni Wibowo, S.IK.;

- Selanjutnya setelah ke empat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flasdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut ternyata saksi Chuck Putranto, S.IK., berkata: "bang ini Joshua masih hidup" lalu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. memutar ulang antara menit 17.07 Wib sampai 17.11 Wib dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah Dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup akhirnya perasaan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dengar beberapa hari yang lalu informasi tentang kronologis kejadian tembak menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadhan ternyata tidak sama dengan apa yang Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., lihat pada CCTV tersebut, "sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., perihal meninggalnya Nofriansyah Yoshua Hutabarat terjadi karena tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer sebelum Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas Duren Tiga" yang akhirnya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., keluar dari rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., dan langsung menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dengan menggunakan whatsapp call untuk meminta arahan dan petunjuk dimana Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupa-kan bagian Tim Khusus yang

Halaman 18 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor:46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, lalu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut dimana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sampai dirumah dinasny. Mendengar suara Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui telepon gemetar dan takut, lalu Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menenangkanya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. menghadap Saksi Ferdy Sambo, S.H.,S.IK.,M.H;

- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. diajak oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghadap ke ruangan kerja Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Mabes Polri. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menanya-kan maksud dari kedatangan Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan dijawab oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK disaat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 Wib tanggal 13 Juli 2022 dimana ditemukan perbedaan keterangan antara Saksi Ferdy Sambo, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke Rumah Dinas Duren Tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yang telah ditonton oleh Chuck Putranto, S.IK bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK, dan saksi Ridwan Rhekynellson

Halaman 19 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soplangit, S.IK., M.H terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Duren Tiga No.46 terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut, perbedaan tersebut di jelaskan sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK namun Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tidak percaya dan mengata-kan “Masa..Sih” kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. meminta kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menjelaskan kembali apa Isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke TKP. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., mengatakan “bahwa itu keliru”, namun pada saat itu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., mendengar nada bicara Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., “masa kamu tidak percaya sama saya”. Lalu Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan dimana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Chuck Putranto, S.IK., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK, dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., (Kasat Reskrim Polres Jakarta selatan) dan file tersebut tersimpan diflashdisk dan Laptop tersebut miliknya Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., mengatakan “berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., meminta Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat “kamu musnahkan dan hapus semuanya”. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. menyampaikan kepada Terdakwa Hendra

Halaman 20 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurniawan S.IK. "Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres". Pada saat komunikasi tersebut Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tidak berani menatap Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan hanya menunduk lalu Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., berkata "kenapa kamu tidak berani natap mata saya, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu" kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., mengeluarkan air mata. Kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK berkata "sudah Rif, kita percaya saja". Kemudian pada saat Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. akan keluar ruangan, Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., meminta kembali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. dan Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. berkata "pastikan semuanya sudah bersih";

- Bahwa perkataan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., kepada Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., yang mengatakan "pastikan semuanya sudah bersih" adalah merupakan perkataan yang tidak perlu dipatuhi dan seharusnya Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., menyadari akibat dan konsekuensi yang akan timbul atas perkataan tersebut terkait telah terjadi penembakan di rumah saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, padahal peristiwa tembak menembak tersebut belum terjadi sama sekali sebagaimana laporan dari Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., mengenai rekaman video DVR CCTV yang telah ditonton sebelumnya, padahal faktanya setelah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah di Komplek Polri Duren Tiga No.46, pada saat itulah baru terjadi penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dibuktikan dari hasil rekaman CCTV, namun Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., malah turut serta bersepakat dengan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., dan menyampaikan kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., "Sudah Rif, kita percaya saja", perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., karena merupakan kebohongan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK.,

Halaman 21 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



M.H., belaka yang menyesatkan para pihak yang lain dan tidak perlu menindaklanjuti dengan tindakan menghilangkan DVR CCTV, malah Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., dengan senang hati merealisasikannya dengan memberikan petunjuk atau arahan kepada Saksi Arif Rachman, S.IK, M.H., agar memenuhi keinginan dari Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sekalipun perbuatan itu bertentangan dengan Hukum;

- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib. Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., keluar bersama-sama dari ruangan kerja Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dari Lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri., selanjutnya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., pergi menemui saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., di pantry depan ruangan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan menyampaikan permintaan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. "untuk menghapus file yang ada di laptop dan flashdisk, kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin". Kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., berkata "yakin bang..?" Saksi Baiquni Wibowo, S.IK menjawab "perintah Kadiv, saksinya karo paminah". dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyampaikan "bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat";
- Keesokan harinya tanggal 14 Juli 2022 sekitar 21.00 Wib Saksi Baiquni Wibowo, S.IK datang menemui Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., yang berada didalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file/isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir, setelah itu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., pergi meninggalkan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., menelpon Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui whatsapp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadiv apakah sudah dilaksanakan atau belum..? dengan kalimat "Rif, perintah Kadiv sudah dilaksanakan belum" dan

Halaman 22 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab “sudah dilaksanakan ndan”;

- Kemudian keesokan harinya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., “dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tanganya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi, lalu masukkan ke papperbag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan mobilnya. Selanjutnya papperbag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan dirumahnya;
- Kemudian pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut dimana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K., bersama-sama dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Arif Rachman Arifin, S.I.K., MH Chuck Putranto, S.I.K., Baiquni Wibowo, S.I.K., Agus Nurpatia Adi Purnama, S.I.K., Irfan Widyanto, S.H., S.I.K (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanpa se izin dan sepengetahuan dari Saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada Laptop merek Microsoft Surface mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut di inginkan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kemudian dilanjutkan dengan siasat jituanya yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan Pemeriksaan Biro Provost di

Halaman 23 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., memanggil secara bersamaan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., Benny Ali, Saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menambah kata-katanya untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren Tiga saja dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja, padahal kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah merupakan Tindak Pidana Kejahatan yaitu merampas nyawa orang lain, kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal Pengamanan Internal Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan Pelanggaran Disipliner dan SOP Kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal Penyidikan Kejahatan Pidana Umum;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansyah Yosua Hutabarat yang terjadi di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Komplek perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, ternyata jejak-jejak DVR CCTV "milik orang lain atau publik" yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dimana keterangan antara Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah

Halaman 24 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosua Hutabarat, pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun berdasarkan hasil rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut dimana saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di duren tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sampai dirumah dinasnya;

- Bahwa akibat tindakan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK bersama-sama dengan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H, saksi Hendra Kurniawan, S.IK., Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. Saksi Chuck Putranto, S.IK., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK, Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.I.K. telah mengakibatkan sistem elektronik berupa 1 (satu) buah DVR merk G-Lenz S/N:977042771322 dan 1 (satu) buah Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan/atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sebagai berikut :

1. Pada 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) merk G-Lenz Security Model GFDS-87508M SN:977042771322 ditemukan informasi yaitu terdapat adanya fisik media penyimpan berupa harddisk di dalam DVR tersebut, namun terdapat pesan error berupa "Tidak ada Disk" atau harddisk tidak terdeteksi didalam sistem DVR adapun pemeriksaan terhadap harddisk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system (unllocated space) dan tidak terdapat file apapun didalamnya. Dari hasil analisa log file dari DVR merk G-Lenz Security Model GFDS-87508M SN 977042771322 terdapat log berupa "Abnormal Shutdown" pada tanggal 13 Juli

Halaman 25 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sebanyak 17 kali, 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali dan 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali;

2. Pada 1 (satu) unit Microsoft Survice warna hitam nomor Barcode 1: 123JAES92926V, Nomor Barcode 2: LT9323371944CN dan Nomor Barcode 3: M1004998-035 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena mengalami kerusakan berupa pecah/patahnya beberapa komponen menjadi 15 (lima belas) bagian dan komponen PCB mesin utama (motherboard) menjadi 3 (tiga) bagian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 jo pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bersama-sama dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Chuck Putranto, S.IK., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., Irfan Widyanto, S.H., S.IK., (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib sampai dengan hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17:00 Wib telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansyah Yosua

Halaman 26 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutabarat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat akibat penembakan tersebut Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sekira pukul 17.22 Wib dimana Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sedang berada di kolam pancing pantai indah kapuk Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan;

- Berselang sekira pukul 19.15 Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., tiba di rumah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di carport rumahnya, dimana pada saat itu Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bertanya kepada Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., ada peristiwa apa Bang..? dijawab oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., "ada pelecehan terhadap Mbakmu", kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., melanjutkan ceritanya bahwa Mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu, lalu Nofriansyah Yhosua Hutabarat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawathi tempat kejadian, karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya "ada apa bang..?" ternyata Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dilantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawathi tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri ditangga lantai dua rumah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. Melihat situasi tersebut Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan

Halaman 27 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut, sehingga terjadilah saling tembak menembak diantara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia ditempat kejadian, inilah cerita yang direkayasa Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., lalu disampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

- Setelah selesai Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendengarkan cerita dari Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menindaklanjutinya dengan menjumpai Benny Ali (Karo Provoos Divpropam Polri) yang telah datang terlebih dahulu sebelum Maghrib di tempat kejadian di rumah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., bersama-sama dengan Susanto (Kabag Gakkum Ro Provos Divpropam Polri). Selanjutnya Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bertanya kepada Benny Ali "pelecehannya seperti apa...?" kata Benny Ali menjelaskan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bahwa Benny Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Candrawathi di kediaman Jalan Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan Putri Candrawathi menceritakan kepada Benny Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawathi disaat sedang beristirahat didalam kamarnya, dimana sewaktu kejadian Putri Candrawathi juga menggunakan baju tidur celana pendek kata Benny Ali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., Lalu Benny Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memasuki kamar Putri Candrawathi dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Candrawathi, akan tetapi Putri Candrawathi terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Candrawathi tersebut, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menodongkan senjata apinya ke Putri Candrawathi sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawathi, lalu Putri Candrawathi berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat "panik dan keluar dari kamar", dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembak menembak. Cerita

Halaman 28 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Ali didapatkan dari Putri Candrawathi lalu diceritakan kembali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

- Setelah selesai Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendengar cerita dari Benny Ali di ruang tengah rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tempat kejadian perkara, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendekati sambil melihat mayat Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dibawah tangga dapur rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto;
- Setelah jenazah korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat di evakuasi, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bersama Benny Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri, selama dalam perjalanan menuju kantor Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menelepon Harun supaya menghubungi Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tersebut. Setibanya saksi Hendra Kurniawan, S.IK., dikantor sekira pukul 20.05 Wib saat itu Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., ternyata telah tiba terlebih dahulu disana, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang telah berada disana, dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sebelumnya perihal terjadinya penembakan di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
- Kemudian sekira pukul 20.45 Wib, Benny Ali mendapat telephone dari Dedy Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap Pimpinan. Pada saat Benny Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap Pimpinan dan mau turun ke Lantai I Biro Provost

Halaman 29 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat itulah bertemu Benny Ali dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan Benny Ali menyatakan saya “dipanggil Pimpinan”, kemudian dijawab Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., “oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga”, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendampingi Benny Ali bersama menghadap Pimpinan;

- Sepulangnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Benny Ali menghadap Pimpinan, selanjutnya pada pukul 22.00 Wib, Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kembali ke ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Setelah itu Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kembali memanggil Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., Benny Ali, Saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., dan Harun, menyampaikan bahwa:

- Ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua kalo harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat;
- Saya sudah menghadap Pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan Pimpinan cuma satu yakni “Kamu Nembak Ngga Mbo..?” dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menjawab “Siap Tidak Jenderal, kalo saya nembak kenapa harus di dalam rumah, pasti saya selesaikan di luar, kalo saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya (Jebol) karena senjata pegangan saya kaliber 45”;
- Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan;
- Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren Tiga saja;
- Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja;

Halaman 30 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., ditelpon oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan mengatakan “Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyidik Selatan di tempat Bro aja ya,,! Biar tidak gaduh karena ini menyangkut Mbak mu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV Komplek”, lalu sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM 50 namun tidak terhubung, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghubungi Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., melalui whatsapp call dan meminta agar keruangan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., pada saat Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., tiba diruangan tersebut Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., meminta Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., untuk menghubungi Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay dengan kalimat “coba gus hubungi AKBP Ari Cahya...!” namun tidak terhubung juga, lalu tidak berapa lama kemudian Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., Alias Acay menghubungi Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dengan nomor 08122178297 dan mau bicara dengan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., lalu Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menyerahkan handphone kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sambil mengatakan kepada Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay “nih ada di sebelah saya”, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay dan mengatakan “Cay permintaan Bang Sambo, utk CCTV udh di cek blom...? kalo blom, mumpung siang coba kamu screening..!”, akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widyanto, SH., S.IK., yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menjawab “Silakan aja koordinasi dengan Kaden A” maksudnya Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK. Setelah itu Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., kembali

Halaman 31 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sudah jelas, dan dijawab oleh Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. Alias Acay bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay juga menyampaikan kepada Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., bahwa anggota Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si alias Acay akan menemui Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., guna berkoordinasi menyangkut arahan dari Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay tiba di Komplek Polri Duren Tiga, kemudian memarkirkan kendaraan-nya diluar Komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri, berselang tidak berapa lama kemudian sekitar 5 menit mereka bersama tiba di parkirannya tersebut dan selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menelpon saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay dan menyampaikan bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., sudah tiba di Komplek perumahan Polri Duren Tiga, dan Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay memberikan nomor handphone Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal. Dan Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., meminta menghadap, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menghubungi Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal dan menyatakan bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., adalah anggota Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si alias Acay dan meminta menghadap Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di Komplek Polri Duren Tiga, dan menemukan bahwa terdapat sekitar 20 CCTV di Komplek Polri Duren Tiga dengan maksud untuk melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik

Halaman 32 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik yaitu yang berada di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanpa se izin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto, setelah itu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., melaporkan hal tersebut kepada Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren Tiga ada sekitar 20 CCTV, selanjutnya Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren Tiga tersebut kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., yang sedang berada di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. Kemudian Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., mengatakan "Bang, ijin anak buahnya Acay laporan ke saya ada sekira 20 CCTV" kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mengatakan "ok jangan semuanya, yang penting penting saja" tujuannya untuk menentukan DVR mana saja yang CCTVnya mengarah ke rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tempat terjadinya peristiwa sesaat sebelum pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Setelah menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., kemudian Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menyampaikan kepada Irfan Widyanto, S.H, S.IK dengan cara dirangkul oleh Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., sambil ditunjukkan CCTV yang berada dipertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren III, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menanyakan DVR CCTV tersebut ada dimana..?, tetapi saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menjawab tidak tahu..!, setelah itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di Pos Security dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., dan diarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut, selain itu Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., juga diminta untuk

Halaman 33 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru;

- Selanjutnya Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., mengajak berjalan kembali Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., sambil dirangkul menuju kerumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., (Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan) dan pada saat tiba di depan rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menanyakan ini rumah siapa..? dan Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK, M.H., Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., meminta kepada Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK, M.H., diambil diganti dengan yang baru;
- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., bersama 2 anggotanya menuju ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengecek DVR CCTV tersebut, dan Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., melihat ada monitor dalam keadaan menyala, lalu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna Hitam, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., keluar dari Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., berjalan menuju rumah saksi Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., dan setelah bertemu Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., kemudian menyampaikan kepada Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV dirumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., selanjutnya Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., menanyakan "perintah siapa", Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., hanya menyampaikan arahan sambil tangan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menunjuk kearah belakang,

Halaman 34 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana arah tersebut ada Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., (Kaden Paminal) dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., menyatakan "ya sudah nanti saja";

- Selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., keluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya. Ketika tiba diluar Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menerima telpon dari Saksi Chuck Putranto, S.IK., Korpri Kadiv Propam, dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti 2 (dua) DVR CCTV.?, kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengiyakan, dan selanjutnya Saksi Chuck Putranto, S.IK., menekankan agar Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru. Disinilah letaknya Para Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik berupa DVR CCTV (Digital Video Recorder Closed Circuit Television) merek G-Lenz Security model GFDS-87508M Serial Number 977042771322 yang ada harddisknya di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa se izin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto;
- Kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menghubungi Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung pemilik usaha CCTV, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., memesan 2 (dua) unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., juga meminta agar Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 18:00 Wib Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan Saksi Irfan Widyanto, S.H.,

Halaman 35 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



S.IK., diluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengajak Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung ke Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan bersama 2 (dua) anggotanya dari saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK.;

- Setelah tiba di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., bertemu dengan Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga yaitu Saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, ternyata Security bernama Abdul Zapar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01, namun ketika Saksi Abdul Zapar hendak menghubungi Ketua Rt dengan menggunakan handphone, oleh Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melarangnya, bahkan Saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren Tiga tersebut, pada saat itu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak, hanya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., tidak ingat berapa channell yang tertera pada layar monitor tersebut, kemudian Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tersebut. Pada saat Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV di pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menelpon Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., untuk menanyakan tentang permintaan

Halaman 36 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



penggantian DVR CCTV dirumahnya seperti yang sebelumnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., sampaikan pada Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., meminta Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., agar datang kerumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., pergi meninggalkan Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung menuju rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., diluar rumah. Kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., kembali ke Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik AKBP Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H.;

- Bahwa sekitar 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menerima telepon dari Saksi Ariyanto yang merupakan seorang PHL Div. Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., di rumah pribadi Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Jalan Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, selanjutnya Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar Saksi Ariyanto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut, kemudian Saksi Ariyanto datang, dan sekitar 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di Pos Security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan selesai selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada Saksi Ariyanto dengan perincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H.;

Halaman 37 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV “milik orang lain atau publik” yang berada di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanpa se izin dan sepengetahuan dari Saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren Tiga pada tanggal pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib, ketika Saksi Marzuki dan Saksi Zapar datang ke tempat tinggal Saksi Drs. Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, ada sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang datang mengaku sebagai anggota Polisi ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren Tiga, namun tidak memberitahukan dimana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., atas permintaan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dilakukan secara melawan hukum dan tanpa izin, karena dilakukan tanpa dilengkapi surat tugas dan Berita Acara Penyitaan;
- Selanjutnya Pukul 22.00 Wib DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah di serahkan oleh Saksi Ariyanto kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., dimana Saksi Chuck Putranto, S.IK., melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam, kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyuruh Saksi Ariyanto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan No.Pol: B 1617 QH milik Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Chuck Putranto, S.IK., tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa Saksi Chuck Putranto, S.IK., dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHAP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait Barang Bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana, namun DVR CCTV tersebut di taruh di bagasi mobil milik Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan bukan

Halaman 38 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara Tindak Pidana;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., ditelpon oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan meminta Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Candrawathi, dimana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menelpon Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menghubungi Saksi Chuck Putranto, S.IK., untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan juga menghubungi Saksi Rifaizal Samual bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi Rifaizal Samual bersama tim penyidik diruang rapat Kasat Reskrim, tidak berapa lama kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., datang, lalu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyampaikan arahan dari Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kepada penyidik supaya BAP ibu Putri Candrawathi tidak tersebar kemana-mana, Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian Saksi Rifaizal Samual bertanya "izin bang kami boleh meminta Decoder CCTV" Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., kaget karena tidak tahu tentang decoder CCTV, tapi kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan bahwa menyimpan decoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil Saksi Chuck Putranto, S.IK.;
- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi Chuck Putranto, S.IK., sedang berada di dalam

Halaman 39 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan DIV Propam, Saksi Chuck Putranto, S.IK., di panggil oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan bertanya "CCTV dimana..?" dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "CCTV mana JendraL..?" kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menjawab "CCTV sekitar rumah", kemudian dijawab lagi oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan". Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., katakan "siapa yang perintahkan..?" kemudian di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "siap". Selanjutnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., meminta Saksi Chuck Putranto, S.IK., dengan berkata: "kamu ambil CCTVnya kamu copy dan kamu lihat isinya" kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., melanjutkan kata-katanya dengan nada marah "lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab" dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "siap jendraL". Kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., meninggalkan ruang kerja Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan menghubungi Saksi Rifaizal Samual untuk mengambil DVR CCTV dan pada saat itu Saksi Rifaizal Samual menanyakan "kok diambil bang..?, kan sudah diserahkan" namun dijawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "perintah bapak", selanjutnya Saksi Chuck Putranto, S.IK., menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Chuck Putranto, S.IK., di mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH miliknya;

- Begitu khawatir dan gelisah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumahnya Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, maka pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK., agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 Wib Saksi Chuck

Halaman 40 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putranto, S.IK., menghubungi saksi Baiquni Wibowo, S.IK agar datang ke TKP dengan maksud untuk mencopy dan melihat isi DVR CCTV dan setelah keduanya bertemu, Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan "Beq tolong copy dan lihat isinya" dan oleh Saksi Baiquni Wibowo, S.IK menjawab "ngga apa-apa nih..?" dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "kemarin saya sudah di marahi, saya takut di marahi lagi" selanjutnya Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyerahkan kunci mobilnya kepada Saksi Baiquni Wibowo, S.IK untuk mengambil DVR CCTV yang di simpanya di mobilnya;

- Selanjutnya setelah Saksi Baiquni Wibowo, S.IK mengambil DVR CCTV yang berada didalam mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH milik Saksi Chuck Putranto, S.IK., kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., kembali ke kantor Spri Kadivpropam lantai 1 gedung utama Mabes Polri, dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyiapkan satu buah laptop microsoft surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke Laptop, setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password/sandi namun pada saat itu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., tidak memasukkan password/sandi tetapi hanya menekan "ok" dan langsung tersambung dimana dari ke tiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman yaitu DVR CCTV yang berada di gapura Pos Satpam yang menghadap rumah No.46, No.45 dan No.43, kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., mencari data atau rekaman pada tanggal 08 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 Wib dan dipindahkan ke media penyimpanan Flashdisk warna merah hitam, perbuatan tersebut sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik yang dilakukan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK., sebagaimana dikehendaki oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi surat tugas ataupun berupa Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang diatur dalam

Halaman 41 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP perihal tindakan hukum yang menyangkut Barang Bukti tindak pidana;

- Setelah itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK kembali ke Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa Flashdisk warna hitam dan Laptop Microsoft Surface dan menunjukkan Data Rekaman yang sudah dicopy tersebut kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., tepatnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren Tiga No.46, dan bertempat di rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren Tiga No.46, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. menyampaikan kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., "nih udah copyannya CCTV" saat itu Saksi Chuck melaporkan dahulu kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dimana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan "bang kemarin bapak perintahkan untuk mengcopy dan melihat isinya, abang mau lihat ngga..?", Kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil copyan/unduhan yang dilakukan secara melawan hukum dan tanpa hak oleh Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan diputar dengan menggunakan Laptop milik Saksi Baiquni Wibowo, S.IK.;
- Selanjutnya setelah ke empat orang Saksi yang menonton dan melihat isi dari flasdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut ternyata Saksi Chuck Putranto, S.IK., berkata: "bang ini Joshua masih hidup" lalu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. memutar ulang antara menit 17.07 Wib sampai 17.11 Wib dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah Dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup akhirnya perasaan Saksi Arif Rachman Arifin,

Halaman 42 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IK., M.H., sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dengar beberapa hari lalu informasi tentang kronologis kejadian tembak menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadhan ternyata tidak sama dengan apa yang Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., lihat pada CCTV tersebut, “sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan Saksi Ferdysambo, S.H., S.IK., M.H., perihal meninggalnya Nofriansyah Yosua Hutabarat terjadi karena tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer sebelum Saksi Ferdysambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke Rumah Dinas Duren Tiga” yang akhirnya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., keluar dari rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., dan langsung menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dengan menggunakan whatsapp call untuk meminta arahan dan petunjuk dimana Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian Tim Khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, lalu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut dimana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah Saksi Ferdysambo, S.H., S.IK., M.H., sampai di rumah dinas. Mendengar suara Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui telepon gemetar dan takut, lalu Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK. menghadap Saksi Ferdysambo, S.H., S.IK., M.H.;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. diajak oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghadap ke ruangan kerja Saksi Ferdysambo,

Halaman 43 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., S.IK., M.H., di Mabes Polri. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menanyakan maksud dari kedatangan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan dijawab oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK disaat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 Wib tanggal 13 Juli 2022 dimana ditemukan perbedaan keterangan antara Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yang telah ditonton oleh Chuck Putranto, S.IK., bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di duren tiga No.46 terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut, perbedaan tersebut di jelaskan sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., namun Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tidak percaya dan mengatakan “Masa..Sih” kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., meminta kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menjelaskan Kembali apa Isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke TKP. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., mengatakan “bahwa itu keliru”, namun pada saat itu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., mendengar nada bicara Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.,

Halaman 44 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., “masa kamu tidak percaya sama saya”. Lalu Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan dimana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Chuck Putranto, S.IK., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., (Kasat Reskrim Polres Jakarta selatan) dan file tersebut tersimpan diflashdisk dan Laptop tersebut miliknya Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., mengatakan “berarti kalau ada bocor dari kalian berempat”. Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., meminta Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan perkataan “kamu musnahkan dan hapus semuanya”. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menyampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., “Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres”. Pada saat komunikasi tersebut Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tidak berani menatap Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan hanya menunduk lalu Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., berkata “kenapa kamu tidak berani natap mata saya, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu” kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., mengeluarkan air mata. Kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. berkata “sudah rif, kita percaya saja”. Kemudian pada saat Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. akan keluar ruangan, Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., meminta kembali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK. dan Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. berkata “pastikan semuanya sudah bersih”;

- Bahwa perkataan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kepada Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., yang mengatakan “pastikan semuanya sudah bersih” adalah merupakan perkataan yang tidak

Halaman 45 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipatuhi dan seharusnya Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menyadari akibat dan konsekuensi yang akan timbul atas perkataan tersebut terkait telah terjadi penembakan di rumah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, padahal peristiwa tembak menembak tersebut belum terjadi sama sekali sebagaimana laporan dari Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., mengenai rekaman video DVR CCTV yang telah ditonton sebelumnya, padahal faktanya setelah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah di Komplek Polri Duren Tiga No.46, pada saat itulah baru terjadi penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dibuktikan dari hasil rekaman CCTV, namun Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., malah turut serta bersepakat dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan menyampaikan kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., "Sudah rif, kita percaya saja", perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., karena merupakan kebohongan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., belaka yang menyesatkan para pihak yang lain dan tidak perlu menindaklanjuti dengan tindakan menghilangkan DVR CCTV, malah Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., dengan senang hati merealisasikannya dengan memberikan petunjuk atau arahan kepada Saksi Arif Rachman, S.IK., M.H., agar memenuhi keinginan dari Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sekalipun perbuatan itu bertentangan dengan Hukum;

- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., keluar bersama-sama dari ruangan kerja Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dari Lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri., selanjutnya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., pergi menemui saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., di pantry depan ruangan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan menyampaikan permintaan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., "untuk menghapus file yang ada di laptop dan

Halaman 46 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



flashdisk, kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin”.

Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., berkata “yakin bang..?” Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menjawab “perintah Kadiv, saksinya Karo Paminal”. Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyampaikan “bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat”;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 (satu) buah DVR merk G-Lenz S/N:977042771322 yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No.3337/FKF/ 2022 tanggal 24 Agustus 2022 diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merk G-Lenz Security Model GFDS-87508M SN 977042771322 pada tanggal 13 Juli 2022 DVR CCTV merk G-Lenz Security Model GFDS-87508M SN 977042771322 tercatat 224 kali perubahan pada log system dan mengakibatkan terdapat pesan error berupa “Tidak ada Disk” atau harddisk tidak terdeteksi didalam sistem DVR adapun pemeriksaan terhadap harddisk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system (unlocated space) dan tidak terdapat file apapun didalamnya, sebagaimana tampilan log file sebagai berikut :

- 1 2022-07-13 17:21:58 admin - Login;
- 2 2022-07-13 17:11:25 Internet Putus;
- 3 2022-07-13 17:11:21 Sinyal Error - Channel 8;
- 4 2022-07-13 17:11:21 Sinyal Error - Channel 7;
- 5 2022-07-13 17:11:21 Sinyal Error - Channel 6;
- 6 2022-07-13 17:11:20 Sinyal Error - Channel 5;
- 7 2022-07-13 17:11:20 Sinyal Error - Channel 4;
- 8 2022-07-13 17:11:20 Sinyal Error - Channel 3;
- 9 2022-07-13 17:11:18 Sinyal Error - Channel 2;
- 10 2022-07-13 17:11:18 Sinyal Error - Channel 1;
- 11 2022-07-13 17:11:13 Default - Power-on;
- 12 2022-07-13 17:11:13 Default - Abnormal Shutdown;
- 13 2022-07-13 17:04:36 admin - Login;
- 14 2022-07-13 17:04:33 Internet Putus;
- 15 2022-07-13 17:04:29 Sinyal Error - Channel 8;

Halaman 47 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 2022-07-13 17:04:29 Sinyal Error - Channel 7;
- 17 2022-07-13 17:04:29 Sinyal Error - Channel 6;
- 18 2022-07-13 17:04:29 Sinyal Error - Channel 5;
- 19 2022-07-13 17:04:28 Sinyal Error - Channel 4;
- 20 2022-07-13 17:04:28 Sinyal Error - Channel 3;
- 21 2022-07-13 17:04:28 Sinyal Error - Channel 2;
- 22 2022-07-13 17:04:26 Sinyal Error - Channel 1;
- 23 2022-07-13 17:04:20 Default - Power-on;
- 24 2022-07-13 17:04:20 Default - Abnormal Shutdown;
- 25 2022-07-13 16:59:53 admin – Login;
- 26 2022-07-13 16:59:20 Internet Putus;
- 27 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel 8;
- 28 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel 7;
- 29 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel 6;
- 30 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel 5;
- 31 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel 4;
- 32 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel 3;
- 33 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel 2;
- 34 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel 1;
- 35 2022-07-13 16:59:08 Default - Power-on;
- 36 2022-07-13 16:59:08 Default - Abnormal Shutdown;
- 37 2022-07-13 16:13:55 admin - Login;
- 38 2022-07-13 16:13:28 Internet Putus;
- 39 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel 8;
- 40 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel 7;
- 41 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel 6;
- 42 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel 5;
- 43 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel 4;
- 44 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel 3;
- 45 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel 2;
- 46 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel 1;
- 47 2022-07-13 16:13:16 Default - Power-on;
- 48 2022-07-13 16:13:16 Default - Abnormal Shutdown;

Halaman 48 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 2022-07-13 16:11:44 admin - Login;
- 50 2022-07-13 16:11:27 Internet Putus;
- 51 2022-07-13 16:11:23 Sinyal Error - Channel 8;
- 52 2022-07-13 16:11:23 Sinyal Error - Channel 7;
- 53 2022-07-13 16:11:22 Sinyal Error - Channel 6;
- 54 2022-07-13 16:11:22 Sinyal Error - Channel 5;
- 55 2022-07-13 16:11:22 Sinyal Error - Channel 4;
- 56 2022-07-13 16:11:20 Sinyal Error - Channel 3;
- 57 2022-07-13 16:11:20 Sinyal Error - Channel 2;
- 58 2022-07-13 16:11:20 Sinyal Error - Channel 1;
- 59 2022-07-13 16:11:15 Default - Power-on;
- 60 2022-07-13 16:11:15 Default - Abnormal Shutdown;
- 61 2022-07-13 16:09:18 admin - Login;
- 62 2022-07-13 16:09:16 Internet Putus;
- 63 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel 8;
- 64 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel 7;
- 65 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel 6;
- 66 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel 5;
- 67 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel 4;
- 68 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel 3;
- 69 2022-07-13 16:09:11 Sinyal Error - Channel 2;
- 70 2022-07-13 16:09:10 Sinyal Error - Channel 1;
- 71 2022-07-13 16:09:04 Default - Power-on;
- 72 2022-07-13 16:09:04 Default - Abnormal Shutdown;
- 73 2022-07-13 16:06:12 admin - Login;
- 74 2022-07-13 16:05:31 Internet Putus;
- 75 2022-07-13 16:05:27 Sinyal Error - Channel 8;
- 76 2022-07-13 16:05:27 Sinyal Error - Channel 7;
- 77 2022-07-13 16:05:27 Sinyal Error - Channel 6;
- 78 2022-07-13 16:05:26 Sinyal Error - Channel 5;
- 79 2022-07-13 16:05:26 Sinyal Error - Channel 4;
- 80 2022-07-13 16:05:26 Sinyal Error - Channel 3;
- 81 2022-07-13 16:05:25 Sinyal Error - Channel 2;

Halaman 49 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 2022-07-13 16:05:24 Sinyal Error - Channel 1;
- 83 2022-07-13 16:05:18 Default - Power-on;
- 84 2022-07-13 16:05:18 Default - Abnormal Shutdown;
- 85 2022-07-13 16:04:14 admin - Login;
- 86 2022-07-13 16:02:58 Internet Putus;
- 87 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel 8;
- 88 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel 7;
- 89 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel 6;
- 90 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel 5;
- 91 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel 4;
- 92 2022-07-13 16:02:53 Sinyal Error - Channel 3;
- 93 2022-07-13 16:02:53 Sinyal Error - Channel 2;
- 94 2022-07-13 16:02:51 Sinyal Error - Channel 1;
- 95 2022-07-13 16:02:46 Default - Power-on;
- 96 2022-07-13 16:02:46 Default - Abnormal Shutdown;
- 97 2022-07-13 15:58:23 Internet Putus;
- 98 2022-07-13 15:58:18 Sinyal Error - Channel 8;
- 99 2022-07-13 15:58:18 Sinyal Error - Channel 7;
- 100 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel 6;
- 101 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel 5;
- 102 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel 4;
- 103 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel 3;
- 104 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel 2;
- 105 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel 1;
- 106 2022-07-13 15:58:11 Default - Power-on;
- 107 2022-07-13 15:58:11 Default - Abnormal Shutdown;
- 108 2022-07-13 15:56:34 Sinyal Error - Channel 8;
- 109 2022-07-13 15:56:34 Sinyal Error - Channel 7;
- 110 2022-07-13 15:56:34 Sinyal Error - Channel 6;
- 111 2022-07-13 15:56:33 Sinyal Error - Channel 5;
- 112 2022-07-13 15:56:31 Sinyal Error - Channel 4;
- 113 2022-07-13 15:56:31 Sinyal Error - Channel 3;
- 114 2022-07-13 15:56:31 Sinyal Error - Channel 2;

Halaman 50 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115 2022-07-13 15:56:31 Sinyal Error - Channel 1;
- 116 2022-07-13 15:56:26 Default - Power-on;
- 117 2022-07-13 15:56:26 Default - Abnormal Shutdown;
- 118 2022-07-13 15:42:06 Internet Putus;
- 119 2022-07-13 15:42:02 Sinyal Error - Channel 8;
- 120 2022-07-13 15:42:02 Sinyal Error - Channel 7;
- 121 2022-07-13 15:42:01 Sinyal Error - Channel 6;
- 122 2022-07-13 15:42:01 Sinyal Error - Channel 5;
- 123 2022-07-13 15:42:01 Sinyal Error - Channel 4;
- 124 2022-07-13 15:41:59 Sinyal Error - Channel 3;
- 125 2022-07-13 15:41:59 Sinyal Error - Channel 2;
- 126 2022-07-13 15:41:59 Sinyal Error - Channel 1;
- 127 2022-07-13 15:41:54 Default - Power-on;
- 128 2022-07-13 15:41:54 Default - Abnormal Shutdown;
- 129 2022-07-13 15:32:20 admin - Login;
- 130 2022-07-13 15:32:09 Internet Putus;
- 131 2022-07-13 15:32:06 Sinyal Error - Channel 8;
- 132 2022-07-13 15:32:06 Sinyal Error - Channel 7;
- 133 2022-07-13 15:32:06 Sinyal Error - Channel 6;
- 134 2022-07-13 15:32:05 Sinyal Error - Channel 5;
- 135 2022-07-13 15:32:05 Sinyal Error - Channel 4;
- 136 2022-07-13 15:32:05 Sinyal Error - Channel 3;
- 137 2022-07-13 15:32:04 Sinyal Error - Channel 2;
- 138 2022-07-13 15:32:03 Sinyal Error - Channel 1;
- 139 2022-07-13 15:31:56 Default - Power-on;
- 140 2022-07-13 15:31:56 Default - Abnormal Shutdown;
- 141 2022-07-13 15:27:27 admin - Login;
- 142 2022-07-13 15:27:21 Internet Putus;
- 143 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel 8;
- 144 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel 7;
- 145 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel 6;
- 146 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel 5;
- 147 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel 4;

Halaman 51 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel 3;
- 149 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel 2;
- 150 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel 1;
- 151 2022-07-13 15:27:08 Default - Power-on;
- 152 2022-07-13 15:27:08 Default - Abnormal Shutdown;
- 153 2022-07-13 15:16:57 admin - Login;
- 154 2022-07-13 15:16:57 Internet Putus;
- 155 2022-07-13 15:16:53 Sinyal Error - Channel 8;
- 156 2022-07-13 15:16:53 Sinyal Error - Channel 7;
- 157 2022-07-13 15:16:53 Sinyal Error - Channel 6;
- 158 2022-07-13 15:16:53 Sinyal Error - Channel 5;
- 159 2022-07-13 15:16:52 Sinyal Error - Channel 4;
- 160 2022-07-13 15:16:52 Sinyal Error - Channel 3;
- 161 2022-07-13 15:16:52 Sinyal Error - Channel 2;
- 162 2022-07-13 15:16:50 Sinyal Error - Channel 1;
- 163 2022-07-13 15:16:45 Default - Power-on;
- 164 2022-07-13 15:16:45 Default - Abnormal Shutdown;
- 165 2022-07-13 14:57:54 admin - Login;
- 166 2022-07-13 14:57:36 Internet Putus;
- 167 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel 8;
- 168 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel 7;
- 169 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel 6;
- 170 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel 5;
- 171 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel 4;
- 172 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel 3;
- 173 2022-07-13 14:57:31 Sinyal Error - Channel 2;
- 174 2022-07-13 14:57:30 Sinyal Error - Channel 1;
- 175 2022-07-13 14:57:24 Default - Power-on;
- 176 2022-07-13 14:57:24 Default - Abnormal Shutdown;
- 177 2022-07-13 05:50:12 admin - Login;
- 178 2022-07-13 05:49:52 admin - Logout;
- 179 2022-07-13 05:44:54 admin - Login;
- 180 2022-07-13 05:44:39 Internet Putus;

Halaman 52 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel 8;
- 182 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel 7;
- 183 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel 6;
- 184 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel 5;
- 185 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel 4;
- 186 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel 3;
- 187 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel 2;
- 188 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel 1;
- 189 2022-07-13 05:44:27 Default - Power-on;
- 190 2022-07-13 05:43:53 admin - Power-off;
- 191 2022-07-13 05:36:08 Internet Putus;
- 192 2022-07-13 05:36:05 Sinyal Error - Channel 8;
- 193 2022-07-13 05:36:04 Sinyal Error - Channel 7;
- 194 2022-07-13 05:36:04 Sinyal Error - Channel 6;
- 195 2022-07-13 05:36:03 Sinyal Error - Channel 5;
- 196 2022-07-13 05:36:03 Sinyal Error - Channel 4;
- 197 2022-07-13 05:36:03 Sinyal Error - Channel 3;
- 198 2022-07-13 05:36:03 Sinyal Error - Channel 2;
- 199 2022-07-13 05:36:01 Sinyal Error - Channel 1;
- 200 2022-07-13 05:35:56 Default - Power-on;
- 201 2022-07-13 05:35:56 Default - Abnormal Shutdown;;
- 202 2022-07-13 05:31:27 admin - Login;
- 203 2022-07-13 05:31:14 Internet Putus;
- 204 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel 8;
- 205 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel 7;
- 206 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel 6;
- 207 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel 5;
- 208 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel 4;
- 209 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel 3;
- 210 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel 2;
- 211 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel 1;
- 212 2022-07-13 05:31:02 Default - Power-on;
- 213 2022-07-13 05:31:02 Default - Abnormal Shutdown;

Halaman 53 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 214 2022-07-13 05:29:11 admin - Login;
- 215 2022-07-13 05:28:51 Internet Putus;
- 216 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel 8;
- 217 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel 7;
- 218 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel 6;
- 219 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel 5;
- 220 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel 4;
- 221 2022-07-13 05:28:47 Sinyal Error - Channel 3;
- 222 2022-07-13 05:28:47 Sinyal Error - Channel 2;
- 223 2022-07-13 05:28:44 Sinyal Error - Channel 1;
- 224 2022-07-13 05:28:39 Default - Power-on;
- Ke esokan harinya tanggal 14 Juli 2022 Sekitar 21.00 Wib saksi Baiquni Wibowo, S.IK datang menemui Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., yang berada didalam mobilnya dan menyampaikan bahwa dokumen elektronik berupa rekaman video kamera CCTV di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir, setelah itu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., pergi meninggalkan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., menelpon Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui whatshap call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadiv apakah sudah dilaksanakan atau belum..? dengan kalimat "rif, perintah Kadiv sudah dilaksanakan belum" dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab "sudah dilaksanakan ndan";
- Kemudian keesokan harinya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., "dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tanganya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan informasi elektronik atau dokumen elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi, lalu masukkan ke papperbag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan mobilnya. Selanjutnya papperbag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan dirumahnya;

Halaman 54 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.I.K., M.H., menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut dimana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K., bersama-sama dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., Saksi Arif Rachman Arifin, S.I.K., Chuck Putranto, S.I.K., Baiquni Wibowo, S.I.K., Agus Nurpatria Adi Purnama, S.I.K., Irfan Widyanto, S.H., S.I.K., (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), mengambil dan mengganti DVR CCTV "milik orang lain atau publik" yang berada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanpa se izin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.I.K., M.H., lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada Laptop merek Microsoft Surface mengakibatkan berubahnya, berkurangnya, ditransmisikannya, rusaknya, hilangnya, dipindahkannya, disembunyikannya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik, sebagaimana yang di inginkan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., kemudian dilanjutkan dengan siasat jituanya yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., memanggil secara bersamaan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K., Benny Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.I.K., dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan kata-kata mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP,

Halaman 55 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menambahkan untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren Tiga saja dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja, padahal : kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah merupakan Tindak Pidana Kejahatan yaitu merampas nyawa orang lain, kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal Pengamanan Internal Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan Pelanggaran Disipliner dan SOP Kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal Penyidikan Kejahatan Pidana Umum;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansyah Yosua Hutabarat yang terjadi di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Komplek perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sehingga tercapailah niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, ternyata jejak-jejak DVR CCTV “milik orang lain atau publik” yang berada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dimana keterangan antara Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun berdasarkan hasil rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut dimana saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup

Halaman 56 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sampai dirumah dinasnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 48 Jo pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bersama-sama dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Chuck Putranto, S.IK., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., Irfan Widyanto, S.H., S.IK., (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib sampai dengan hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17:00 Wib telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansyah Yosua

Halaman 57 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutabarat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat akibat penembakan tersebut Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan, dengan cara : menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana yang telah terjadi sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sekira pukul 17.22 Wib dimana Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan;

- Berselang sekira pukul 19.15 Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., tiba di rumah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di carport rumahnya, dimana pada saat itu Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bertanya kepada Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., ada peristiwa apa Bang..? dijawab oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., "ada pelecehan terhadap Mbakmu", kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., melanjutkan ceritanya bahwa Mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu, lalu Nofriansyah Yhosua Hutabarat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawathi tempat kejadian, karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya "ada apa bang..?" ternyata Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dilantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawathi tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri ditangga

Halaman 58 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



lantai dua rumah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. Melihat situasi tersebut Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut, sehingga terjadilah saling tembak menembak diantara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia ditempat kejadian, inilah cerita yang direkayasa Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., lalu disampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

- Setelah selesai Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendengarkan cerita dari Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menindaklanjutinya dengan menjumpai Benny Ali (Karo Provos Divpropam Polri) yang telah datang terlebih dahulu sebelum Maghrib di tempat kejadian di rumah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., bersama-sama dengan Susanto (Kabag Gakkum Ro Provos Divpropam Polri). Selanjutnya Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bertanya kepada Benny Ali "pelecehannya seperti apa...?" kata Benny Ali menjelaskan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bahwa Benny Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Candrawathi di kediaman Jalan Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan Putri Candrawathi menceritakan kepada Benny Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawathi disaat sedang beristirahat didalam kamarnya, dimana sewaktu kejadian Putri Candrawathi juga menggunakan baju tidur celana pendek kata Benny Ali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., Lalu Benny Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memasuki kamar Putri Candrawathi dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Candrawathi, akan tetapi Putri Candrawathi terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Candrawathi tersebut, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menodongkan senjata apinya ke Putri Candrawathi sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawathi, lalu Putri Candrawathi berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat "panik

Halaman 59 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



dan keluar dari kamar” , dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembak menembak. Cerita Benny Ali didapatkan dari Putri Candrawathi lalu diceritakan kembali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

- Setelah selesai Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendengar cerita dari Benny Ali di ruang tengah rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tempat kejadian perkara, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendekati sambil melihat mayat Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dibawah tangga dapur rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto;
- Setelah jenazah korban NofriansyahYoshua Hutabarat di evakuasi, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bersama Benny Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri, selama dalam perjalanan menuju kantor Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menelpon Harun supaya meng-hubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama,S.IK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tersebut. Setibanya Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dikantor sekira pukul 20.05 Wib saat itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., ternyata telah tiba terlebih dahulu disana, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang telah berada disana, dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sebelumnya perihal terjadinya penembakan di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
- Kemudian sekira pukul 20.45 Wib, Benny Ali mendapat telepon dari Dedy Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap Pimpinan.

Halaman 60 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Benny Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap Pimpinan dan mau turun ke Lantai I Biro Provost disaat itulah bertemu Benny Ali dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. dan Benny Ali menyatakan saya “dipanggil Pimpinan”, kemudian dijawab Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., “oh iya, jelaskan saja, nanti saya meng-hadap juga”, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendampingi Benny Ali bersama menghadap Pimpinan;

- Sepulangnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Benny Ali menghadap Pimpinan, selanjutnya pada pukul 22.00 Wib, Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kembali ke ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Setelah itu Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kembali memanggil Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., Benny Ali, saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dan Harun, menyampaikan bahwa:
 - Ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua kalo harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat;
 - Saya sudah menghadap Pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan Pimpinan cuma satu yakni “kamu nembak ngga Mbo..?” dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menjawab “Siap Tidak Jenderal, kalo saya nembak kenapa harus di dalam rumah, pasti saya selesaikan di luar, kalo saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya (Jebol) karena senjata pegangan saya kaliber 45”;
 - Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan;

Halaman 61 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren Tiga saja;
- Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., ditelpon oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan mengatakan “Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyidik Selatan di tempat Bro aja ya,,,! Biar tidak gaduh karena ini menyangkut Mbak mu masalah pelecehan dan tolong cek cctv komplek”, lalu sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghubungi Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM 50 namun tidak terhubung, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghubungi Saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., melalui whatsapp call dan meminta agar ke ruangan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., pada saat Saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., tiba diruangan tersebut Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., meminta Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., untuk menghubungi Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay dengan kalimat “coba gus hubungi AKBP Ari Cahya..!” namun tidak terhubung juga, lalu tidak berapa lama kemudian Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., Alias Acay menghubungi Saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., dengan nomor 08122178297 dan mau bicara dengan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., lalu Saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., menyerahkan handphone kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sambil mengatakan kepada Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay “nih ada di sebelah saya”, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., berbicara dengan Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay dan mengatakan “Cay permintaan bang Sambo, utk CCTV udh di cek blom...? kalo blom, mumpung siang coba kamu screening..!”, akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya Saksi Irfan Widyanto, SH., S.IK., yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian

Halaman 62 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., men-jawab “Silakan aja koordinasi dengan Kaden A” maksudnya Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK. Setelah itu Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., kembali menghubungi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sudah jelas, dan dijawab oleh Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., Alias Acay bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay juga menyampaikan kepada Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., bahwa anggota Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay akan menemui Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., guna berkoordinasi menyangkut arahan dari Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay tiba di Komplek Polri Duren Tiga, kemudian memarkirkan kendaraanya diluar Komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri, berselang tidak berapa lama kemudian sekitar 5 menit mereka bersama tiba di parkirannya tersebut dan selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menelpon saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., sudah tiba di Komplek perumahan Polri Duren Tiga, dan saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal. Dan saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., meminta menghadap, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menghubungi saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., adalah anggota Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si alias Acay dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di komplek Polri Duren Tiga, dan menemukan bahwa terdapat sekitar 20 CCTV di Komplek Polri

Halaman 63 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duren Tiga, setelah itu saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran kompleks perumahan Polri Duren Tiga ada sekitar 20 CCTV, selanjutnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran kompleks perumahan Polri Duren Tiga tersebut kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., yang sedang berada di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. Kemudian Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., mengatakan "Bang, ijin anak buahnya Acay laporan ke saya ada sekira 20 CCTV" kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mengatakan "ok jangan semuanya, yang penting penting saja. Setelah menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menyampaikan kepada Irfan Widyanto, S.H, S.IK dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., sambil ditunjukkan CCTV yang berada dipertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren III kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menanyakan DVR CCTV tersebut ada dimana..?, tetapi saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menjawab tidak tahu..!, setelah itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., dan diarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut, selain itu saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru tujuannya untuk dihancurkan, dirusak, dibikin tak dapat dipakai, dihilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, untuk kepentingan umum;

- Selanjutnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., mengajak berjalan kembali Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., sambil dirangkul menuju kerumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H.,

Halaman 64 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan) dan pada saat tiba di depan rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H. Saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., menanyakan ini rumah siapa..? dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan, selanjutnya saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., meminta kepada saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK, M.H diambil diganti dengan yang baru;

- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengecek DVR CCTV tersebut, dan saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melihat ada monitor dalam keadaan menyala, lalu saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna Hitam, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., keluar dari pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., berjalan menuju rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., dan setelah bertemu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., kemudian menyampaikan kepada Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., selanjutnya saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., menanyakan "perintah siapa", Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., hanya menyampaikan arahan sambil tangan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menunjuk kearah belakang, dimana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., (Kaden Paminal) dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., menyatakan "ya sudah nanti saja";
- Selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., keluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga,

Halaman 65 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya, Ketika tiba diluar Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menerima telpon dari saksi Chuck Putranto, S.IK., Korpri Kadiv Propam, dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti 2 (dua) DVR CCTV., kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., mengiyakan, dan selanjutnya Saksi Chuck Putranto, S.IK., menekankan agar Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru dan DVR CCTV yang lama agar dihancurkan, dirusak, dibikin tak dapat dipakai, dihilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, untuk kepentingan umum;

- Kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menghubungi Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung pemilik usaha CCTV, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., memesan 2 (dua) unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., juga meminta agar Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 18:00 Wib Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., diluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengajak Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung ke Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan bersama 2 (dua) anggotanya dari Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK.;
- Setelah tiba di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., bertemu dengan Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga yaitu Saksi Abdul Zapar dan

Halaman 66 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, ternyata security bernama Abdul Zapar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada ketua RT Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01, namun ketika Saksi Abdul Zapar hendak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone, oleh Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melarangnya, bahkan Saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke Pos Pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren Tiga tersebut, pada saat itu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak, hanya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., tidak ingat berapa chanel yang tertera pada layar monitor tersebut, kemudian Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian 2 (dua) unit DVR CCTV (Digital Video Recorder Closed Circuit Television) merek G-Lenz Security model GFDS-87508M Serial Number 977042771322 yang ada harddisknya berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tersebut. Pada saat Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menelpon Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV dirumahnya seperti yang sebelumnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., sampaikan pada Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H. dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., meminta saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., agar datang kerumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., pergi meninggalkan Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung menuju rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H. DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., diluar rumah. Kemudian Saksi Irfan

Halaman 67 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyanto, S.H., S.IK. kembali ke Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik AKBP Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H.;

- Bahwa sekitar 10 menit berjalan, kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menerima telepon dari Saksi Ariyanto yang merupakan seorang PHL Div Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., di rumah pribadi Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. di Jalan Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, selanjutnya Irfan Widyanto, S.H., S.IK. menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar Saksi Ariyanto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut, kemudian saksi Ariyanto datang, dan sekitar 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan selesai selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada Saksi Ariyanto dengan rincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H.;
- Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV kepentingan umum yang berada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanpa se izin dan sepengetahuan dari Saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren Tiga pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib, ketika Saksi Marzuki dan saksi Zapar datang ke tempat tinggal Saksi Drs. Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, ada sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang datang mengaku sebagai anggota Polisi ke Pos Pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren Tiga, namun tidak

Halaman 68 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan dimana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., atas permintaan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. mengakibatkan DVR CCTV rusak, tak dapat dipakai, hilang sehingga tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang;

- Selanjutnya pukul 22.00 WIB DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah di serahkan oleh Saksi Ariyanto kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK. dimana saksi Chuck Putranto, S.IK., melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam, kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyuruh Ariyanto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan No.Pol: B 1617 QH milik Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Chuck Putranto, S.IK., tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa Saksi Chuck Putranto, S.IK., dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi Surat Tugas maupun Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait Barang Bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana, namun DVR CCTV tersebut di taruh di bagasi mobil milik saksi Chuck Putranto, S.IK., dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara Tindak Pidana;
- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., M.H. ditelpon oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan meminta Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan ibu Putri Candrawathi, dimana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. menelpon Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan

Halaman 69 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aib keluarga jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK., untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan juga menghubungi Saksi Rifaizal Samual bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi Rifaizal Samual bersama tim penyidik diruang rapat Kasat Reskrim, tidak berapa lama kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., datang, lalu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyampaikan arahan dari Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. kepada penyidik supaya BAP ibu Putri Candrawathi tidak tersebar kemana-mana, Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian Saksi Rifaizal Samual bertanya "izin bang kami boleh meminta decoder CCTV" SAKSI arif rachman arifin, S.IK., M.H., kaget karena tidak tahu tentang decoder CCTV, tapi kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan bahwa menyimpan decoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil Saksi Chuck Putranto, S.IK.;

- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi Chuck Putranto, S.IK., sedang berada di dalam ruangan DIV Propam, Saksi Chuck Putranto, S.IK. di panggil oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. dan bertanya "CCTV dimana..?" dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK.,, "CCTV mana Jendral..?" kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. menjawab "CCTV sekitar rumah", kemudian dijawab lagi oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "sudah saya serahkan ke Polres Jakarta selatan". Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. katakan "siapa yang perintahkan..?" kemudian di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "siap". Selanjutnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. meminta saksi Chuck Putranto, S.IK., dengan berkata: "kamu ambil CCTVnya kamu copy dan kamu lihat isinya" kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. melanjutkan kata-katanya dengan

Halaman 70 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nada marah "lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab" dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "siap jendral". Kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., meninggalkan ruang kerja Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. dan menghubungi saksi Rifaizal Samual untuk mengambil DVR CCTV dan pada saat itu Saksi Rifaizal Samual menanyakan "kok diambil bang..?, kan sudah diserahkan" namun dijawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "perintah bapak", selanjutnya Saksi Chuck Putranto, S.IK., menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan Saksi Chuck Putranto, S.IK., di mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH miliknya;

- Begitu khawatir dan gelisahnyanya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 dirumahnya Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. menghubungi Saksi Chuck Putranto, S.IK., agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 Wib Saksi Chuck Putranto, S.IK., menghubungi Saksi Baiquni Wibowo, S.IK agar datang ke TKP dengan maksud untuk mencopy dan melihat isi DVR CCTV dan setelah keduanya bertemu, Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan "Beq tolong copy dan lihat isinya" dan oleh Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. menjawab "ngga apa-apa nih..?" dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "kemarin saya sudah di marahi, saya takut di marahi lagi" selanjutnya Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyerahkan kunci mobilnya kepada Saksi Baiquni Wibowo, S.IK untuk mengambil DVR CCTV yang di simpanya di mobilnya;
- Selanjutnya setelah Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. mengambil DVR CCTV yang berada didalam mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH milik Saksi Chuck Putranto, kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK

Halaman 71 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



kembali ke kantor Spri Kadivpropam lantai 1 gedung utama Mabes Polri, dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. menyiapkan satu buah laptop microsoft surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke Laptop, setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password/sandi namun pada saat itu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK tidak memasukkan password/sandi tetapi hanya menekan "ok" dan langsung tersambung dimana dari ke tiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman yaitu DVR CCTV yang berada di gapura pos satpam yang menghadap rumah No.46, No.45 dan No.43, kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK mencari data atau rekaman pada tanggal 08 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 Wib dan dipindahkan ke media penyimpanan Flashdisk warna merah hitam;

- Setelah itu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., kembali ke Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa Flashdisk warna hitam dan Laptop Microsoft Surface dan menunjukan Data Rekaman yang sudah dicopy tersebut kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., tepatnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren Tiga No.46, dan bertempat dirumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren Tiga No.46, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. menyampaikan kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., "nih udah copyannya CCTV" saat itu saksi Chuck melaporkan dahulu kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dimana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan "bang kemarin bapak perintahkan untuk mengcopy dan melihat isinya, abang mau lihat ngga..?" Kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil copyan/unduhan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan diputar dengan menggunakan Laptop milik Saksi Baiquni Wibowo, S.IK.;

Halaman 72 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah ke empat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flasdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut ternyata Saksi Chuck Putranto, S.IK. berkata: “bang ini Joshua masih hidup” lalu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. memutar ulang antara menit 17.07 Wib sampai 17.11 Wib dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah Dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup akhirnya perasaan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dengar beberapa hari lalu informasi tentang kronologis kejadian tembak menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadhan ternyata tidak sama dengan apa yang Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., lihat pada CCTV tersebut, “sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., perihal meninggalnya Nofriansyah Yoshua Hutabarat terjadi karena tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer sebelum Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke Rumah Dinas Duren Tiga” yang akhirnya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., keluar dari rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., dan langsung menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dengan menggunakan whatsapp call untuk meminta arahan dan petunjuk dimana Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian Tim Khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, lalu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut dimana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah

Halaman 73 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju pintu samping melalui taman rumah setelah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sampai dirumah dinasny. Mendengar suara Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui telepon gemetar dan takut, lalu Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menenangkanya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. menghadap Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H.;

- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. diajak oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghadap ke ruangan kerja Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Mabes Polri. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menanyakan maksud dari kedatangan Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan dijawab oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., disaat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 WIB tanggal 13 Juli 2022 dimana ditemukan perbedaan keterangan antara Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga yang telah ditonton oleh Chuck Putranto, S.IK bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK, dan Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Duren Tiga No.46 terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut, perbedaan tersebut di jelaskan sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK namun

Halaman 74 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tidak percaya dan mengatakan “Masa..Sih” kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK meminta kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menjelaskan Kembali apa Isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke TKP. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., mengatakan “bahwa itu keliru”, namun pada saat itu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., mendengar nada bicara Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., “masa kamu tidak percaya sama saya”. Lalu Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan dimana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Chuck Putranto, S.IK., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK, dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., (Kasat Reskrim Polres Jakarta selatan) dan file tersebut tersimpan diflashdisk dan Laptop tersebut miliknya saksi Baiquni Wibowo, S.IK. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., mengatakan “berarti kalau ada bocor dari kalian berempat”. Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., meminta Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat “kamu musnahkan dan hapus semuanya” maksudnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., untuk dihancurkan, dirusak, dibikin tak dapat dipakai, dihilangkan sehingga tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, kemudian Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menyampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK “Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres”. Pada saat komunikasi tersebut Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tidak berani menatap Saksi Ferdy Sambo, S.H.,

Halaman 75 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.IK., M.H., dan hanya menunduk lalu Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., berkata “kenapa kamu tidak berani natap mata saya, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu” kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., mengeluarkan air mata. Kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK berkata “sudah rif, kita percaya saja”. Kemudian pada saat Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK akan keluar ruangan, Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., meminta kembali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK dan Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. berkata “pastikan semuanya sudah bersih”;

- Bahwa perkataan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK yang mengatakan “pastikan semuanya sudah bersih,” adalah merupakan perkataan yang tidak perlu dipatuhi dan seharusnya Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK. menyadari akibat dan konsekuensi yang akan timbul atas perkataan tersebut terkait telah terjadi penembakan di rumah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, padahal peristiwa tembak menembak tersebut belum terjadi sama sekali sebagaimana laporan dari Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., mengenai rekaman video DVR CCTV yang telah ditonton sebelumnya, padahal faktanya setelah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. datang kerumah di Komplek Polri Duren Tiga No.46, pada saat itulah baru terjadi penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dibuktikan dari hasil rekaman CCTV, namun Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., malah turut serta bersepakat dengan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dan menyampaikan kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. “Sudah rif, kita percaya saja”, perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. karena merupakan kebohongan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. belaka yang menyesatkan para pihak yang lain dan tidak perlu menindaklanjuti dengan tindakan menghilangkan DVR CCTV, malah Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., dengan senang hati

Halaman 76 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merealisasikannya dengan memberikan petunjuk atau arahan kepada Saksi Arif Rachman, S.IK, M.H., agar memenuhi keinginan dari Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. sekalipun perbuatan itu bertentangan dengan Hukum;

- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK. keluar bersama-sama dari ruangan kerja Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dari Lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri, selanjutnya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., pergi menemui Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. di pantry depan ruangan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dan menyampaikan permintaan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. "untuk menghapus file yang ada di laptop dan flashdisk, kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin". Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., berkata "yakin bang..? " Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menjawab "perintah Kadiv, saksinya Karo Paminal". Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyampaikan "bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat";
- Ke esokan harinya tanggal 14 Juli 2022 Sekitar 21.00 Wib Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. datang menemui Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., yang berada didalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file/isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir, setelah itu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. pergi meninggalkan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., menelpon Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui whatshap call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadiv apakah sudah dilaksanakan atau belum..? dengan kalimat "rif, perintah kadiv sudah dilaksanakan belum" dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab "sudah dilaksanakan ndan";
- Kemudian keesokan harinya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., "dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tanganya

Halaman 77 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi beberapa bagian sehingga hancur, rusak, tak dapat dipakai, hilang dan tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, lalu masukkan ke papperbag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan mobilnya. Selanjutnya papperbag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan dirumahnya;

- Kemudian pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.I.K., M.H., menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut dimana tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K., bersama-sama dengan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H., Arif Rachman Arifin, S.I.K., Chuck Putranto, S.I.K., Baiquni Wibowo, S.I.K., Agus Nurpatia Adi Purnama, S.I.K., Irfan Widyanto, S.H., S.I.K., (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa se izin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.I.K., M.H., lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada Laptop merek Microsoft Surface mengakibatkan tidak dapat dipakai dan digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Perbuatan tersebut di inginkan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H., kemudian dilanjutkan dengan siasat jituanya yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H., sebelumnya atas peristiwa

Halaman 78 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penembakan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., memanggil secara bersamaan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., Benny Ali, Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., menambah untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren Tiga saja dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja, padahal: kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah merupakan Tindak Pidana Kejahatan yaitu merampas nyawa orang lain, kewenangan PAMINAL yang notabene bertugas dalam hal Pengamanan Internal Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan Pelanggaran Disipliner dan SOP Kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal Penyidikan Kejahatan Pidana Umum;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansyah Yosua Hutabarat yang terjadi di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, ternyata jejak-jejak DVR CCTV untuk kepentingan umum yang berada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dimana keterangan antara Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., datang ke Rumah Dinas Duren Tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer Pudihang

Halaman 79 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumiu, namun berdasarkan hasil rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut dimana saat Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., di Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. sampai dirumah dinasnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 233 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bersama-sama dengan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Chuck Putranto, S.IK., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., Saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., Irfan Widyanto, S.H., S.IK (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib sampai dengan hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan

Halaman 80 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17:00 Wib telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat akibat penembakan tersebut Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, dengan cara menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya yaitu salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sekira pukul 17.22 WIB dimana Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sedang berada di kolam pancing pantai indah kapuk Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan;
- Berselang sekira pukul 19.15 Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., tiba di rumah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., di carport rumahnya, dimana pada saat itu Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bertanya kepada Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., ada peristiwa apa Bang..? dijawab oleh Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., “ada pelecehan terhadap Mbakmu”, kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., melanjutkan ceritanya bahwa Mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu, lalu Nofriansyah Yhosua Hutabarat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawathi tempat kejadian, karena ketahuan oleh Richard Eliezer

Halaman 81 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pudihang Lumiu sambil bertanya “ada apa bang..?” ternyata Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dilantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawathi tersebut bereaksi secara spontan dan menambak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri ditangga lantai dua rumah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. Melihat situasi tersebut Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut, sehingga terjadilah saling tembak menembak diantara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia ditempat kejadian, inilah cerita yang direkayasa Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. lalu disampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

- Setelah selesai Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendengarkan cerita dari Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menindaklanjutinya dengan menjumpai Benny Ali (Karo Provoos Divpropam Polri) yang telah datang terlebih duhulu sebelum Maghrib di tempat kejadian di rumah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., bersama-sama dengan Susanto (Kabag Gakkum Ro Provos Divpropam Polri). Selanjutnya Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bertanya kepada Benny Ali “pelecehannya seperti apa...?” kata Benny Ali menjelaskan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bahwa Benny Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Candrawathi di kediaman Jalan Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan Putri Candrawathi menceritakan kepada Benny Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawathi disaat sedang beristirahat didalam kamarnya, dimana sewaktu kejadian Putri Candrawathi juga menggunakan baju tidur celana pendek kata Benny Ali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., Lalu Benny Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memasuki kamar Putri Candrawathi dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Candrawathi, akan tetapi Putri Candrawathi terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Candrawathi tersebut,

Halaman 82 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menodongkan senjata apinya ke Putri Candrawathi sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawathi, lalu Putri Candrawathi berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat “panik dan keluar dari kamar”, dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembak menembak. Cerita Benny Ali didapatkan dari Putri Candrawathi lalu diceritakan kembali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK;

- Setelah selesai Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendengar cerita dari Benny Ali di ruang tengah rumah dinas Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., tempat kejadian perkara, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendekati sambil melihat mayat Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dibawah tangga dapur rumah dinas Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto;
- Setelah jenazah korban NofriansyahYoshua Hutabarat di evakuasi, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bersama Benny Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri, selama dalam diperjalanan menuju kantor Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama,S.IK. agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., tersebut. Setibanya Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dikantor sekira pukul 20.05 Wib saat itu Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., ternyata telah tiba terlebih dahulu disana, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang telah berada disana, dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. sebelumnya perihal terjadinya penembakan di Komplek Perumahan

Halaman 83 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Duren Tiga, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;

- Kemudian sekira pukul 20.45 Wib, Benny Ali mendapat telephone dari Dedy Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap Pimpinan. Pada saat Benny Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap Pimpinan dan mau turun ke Lantai I Biro Provost disaat itulah bertemu Benny Ali dengan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dan Benny Ali menyatakan saya “dipanggil Pimpinan”, kemudian dijawab Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., “oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga”, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendampingi Benny Ali bersama menghadap Pimpinan;
- Sepulangnya Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Benny Ali menghadap Pimpinan, selanjutnya pada pukul 22.00 Wib, Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., kembali ke ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Setelah itu Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., kembali memanggil Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., Benny Ali, Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dan Harun, menyampaikan bahwa :
 - Ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua kalo harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat;
 - Saya sudah menghadap Pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan Pimpinan cuma satu yakni “kamu nembak ngga Mbo..?” dan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., menjawab “Siap Tidak Jenderal, kalo saya nembak kenapa harus di dalam rumah, pasti saya selesaikan di luar, kalo saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya (Jebol) karena senjata pegangan saya kaliber 45”;

Halaman 84 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan;
- Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren Tiga saja;
- Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., ditelpon oleh Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dan mengatakan "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyidik Selatan di tempat Bro aja ya,,,! Biar tidak gaduh karena ini menyangkut Mbak mu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV komplek", lalu sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM 50 namun tidak terhubung, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghubungi saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., melalui whatsapp call dan meminta agar keruangan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., pada saat Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., tiba diruangan tersebut Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., meminta Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., untuk menghubungi Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., alias Acay dengan kalimat "coba gus hubungi AKBP Ari Cahya..!" namun tidak terhubung juga, lalu tidak berapa lama kemudian Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., Alias Acay menghubungi Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dengan nomor 08122178297 dan mau bicara dengan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., lalu Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menyerahkan handphone kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sambil mengatakan kepada Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay "nih ada di sebelah saya", kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., berbicara dengan Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay dan mengatakan "Cay permintaan bang Sambo, utk CCTV udh di cek blom...? kalo blom, mumpung siang coba kamu screening..!", akan tetapi Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H.,

Halaman 85 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.IK., M.Si., alias Acay menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya Saksi Irfan Widyanto, SH., S.IK., yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menjawab "Silakan aja koordinasi dengan Kaden A" maksudnya Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., Setelah itu Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., kembali menghubungi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sudah jelas, dan dijawab oleh Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. Alias Acay bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay juga menyampaikan kepada Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., bahwa anggota Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si alias Acay akan menemui Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., guna berkoordinasi menyangkut arahan dari Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., yang merupakan anak buah Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay tiba di Komplek Polri Duren Tiga, kemudian memarkirkan kendaraanya diluar Komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu Saksi Tomser dan Munafri, berselang tidak berapa lama kemudian sekitar 5 menit mereka bersama tiba di parkirannya tersebut dan selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menelpon Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si. alias Acay dan menyampaikan bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., sudah tiba di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga, dan Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay memberikan nomor handphone Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal. Dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., meminta menghadap, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menghubungi Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal dan menyatakan bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., adalah anggota Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay dan meminta menghadap Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dan selanjutnya Saksi Irfan Widyanto,

Halaman 86 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., S.IK., agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di komplek Polri Duren Tiga, dan menemukan bahwa terdapat sekitar 20 CCTV di Komplek Polri Duren Tiga, setelah itu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melaporkan hal tersebut kepada Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren Tiga ada sekitar 20 CCTV, selanjutnya Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren Tiga tersebut kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., yang sedang berada di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. Kemudian Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., mengatakan "Bang, ijin anak buahnya Acay laporan ke saya ada sekira 20 CCTV" kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mengatakan "ok jangan semuanya, yang penting penting saja. Setelah menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., kemudian Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menyampaikan kepada Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., dengan cara dirangkul oleh Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., sambil ditunjukkan CCTV yang berada dipertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren III, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menanyakan DVR CCTV tersebut ada dimana..?, tetapi Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menjawab tidak tahu..!, setelah itu Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., dan diarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut, selain itu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan;

Halaman 87 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., mengajak berjalan kembali Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., sambil dirangkul menuju ke rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., (Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan) dan pada saat tiba di depan rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menanyakan ini rumah siapa..? dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., meminta kepada Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK, M.H diambil diganti dengan yang baru;
- Kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengecek DVR CCTV tersebut, dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melihat ada monitor dalam keadaan menyala, lalu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna Hitam, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., keluar dari Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., berjalan menuju rumah saksi Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., dan setelah bertemu saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., kemudian menyampaikan kepada Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK. mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., selanjutnya Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., menanyakan "perintah siapa", Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menunjuk kearah belakang, dimana arah tersebut ada Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK.,

Halaman 88 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kaden Paminal) dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., menyatakan “ya sudah nanti saja”;

- Selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., keluar Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya, Ketika tiba diluar Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menerima telpon dari Saksi Chuck Putranto, S.IK., Korpri Kadiv Propam, dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti 2 (dua) DVR CCTV..?, kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengiyakan, dan selanjutnya Saksi Chuck Putranto, S.IK., menekankan agar Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, meng-hilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan;
- Kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menghubungi Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung pemilik usaha CCTV, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., memesan 2 (dua) unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., juga meminta agar Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 18:00 Wib Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., diluar Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengajak Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung ke Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama 2 (dua) anggotanya dari Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK.;

Halaman 89 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tiba di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., bertemu dengan Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga yaitu Saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, ternyata security bernama Abdul Zapar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01, namun ketika Saksi Abdul Zapar hendak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone, oleh Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melarangnya, bahkan Saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke Pos Pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren Tiga tersebut, pada saat itu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak, hanya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., tidak ingat berapa chanel yang tertera pada layar monitor tersebut, kemudian Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian 2 (dua) unit DVR CCTV (Digital Video Recorder Closed Circuit Television) merek G-Lenz Security model GFDS-87508M Serial Number 977042771322 yang ada harddisknya berada di Pos Security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tersebut. Pada saat Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menelpon Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV dirumahnya seperti yang sebelumnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., sampaikan pada Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H. dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., meminta Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., agar datang kerumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., pergi meninggalkan Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung menuju rumah Saksi

Halaman 90 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., diluar rumah. Kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., kembali ke Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik AKBP Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H.;

- Bahwa sekitar 10 menit berjalan, kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menerima telepon dari Saksi Ariyanto yang merupakan seorang PHL Div Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK. di rumah pribadi Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. di Jalan Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar Saksi Ariyanto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut, kemudian Saksi Ariyanto datang, dan sekitar 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di Pos Security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan selesai selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada Saksi Ariyanto dengan rincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H.;
- Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV "milik orang lain atau publik" yang berada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanpa se izin dan sepengetahuan dari Saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren Tiga pada tanggal pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib, ketika Saksi Marzuki dan

Halaman 91 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Saksi Zapar datang ke tempat tinggal Saksi Drs. Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, ada sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang datang mengaku sebagai anggota Polisi ke Pos Pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren Tiga, namun tidak memberitahukan dimana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., atas permintaan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. mengakibatkan rekaman video dalam DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan hilang sehingga menutupi kejahatan, menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya;

- Selanjutnya pukul 22.00 Wib DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah di serahkan oleh Saksi Ariyanto kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., dimana saksi Chuck Putranto, S.IK., melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam, kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyuruh Saksi Ariyanto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan No.Pol: B 1617 QH milik Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Chuck Putranto, S.IK., tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa Saksi Chuck Putranto, S.IK., dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHAP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait Barang Bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana, namun DVR CCTV tersebut di taruh di bagasi mobil milik saksi Chuck Putranto, S.IK., dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara Tindak Pidana;
- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., M.H. ditelpon oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan meminta Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan

Halaman 92 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Candrawathi, dimana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. menelepon Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menghubungi Saksi Chuck Putranto, S.IK., untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan juga menghubungi saksi Rifaizal Samual bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi Rifaizal Samual bersama tim penyidik diruang rapat Kasat Reskrim, tidak berapa lama kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., datang, lalu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyampaikan arahan dari Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri Candrawathi tidak tersebar kemana-mana, Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian Saksi Rifaizal Samual bertanya "izin bang kami boleh meminta decoder CCTV" Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., kaget karena tidak tahu tentang decoder CCTV, tapi kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan bahwa menyimpan decoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil Saksi Chuck Putranto, S.IK.;

- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi Chuck Putranto, S.IK., sedang berada di dalam ruangan DIV Propam, Saksi Chuck Putranto, S.IK., di panggil oleh Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dan bertanya "CCTV dimana..?" dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "CCTV mana Jenderal..?" kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. menjawab "CCTV sekitar rumah", kemudian dijawab lagi oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "sudah saya serahkan ke Polres Jakarta selatan".

Halaman 93 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. katakan “siapa yang perintahkan..?” kemudian di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “siap”. Selanjutnya Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. meminta saksi Chuck Putranto, S.IK., dengan berkata : “kamu ambil cctvnya kamu copy dan kamu lihat isinya” kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. melanjutkan kata-katanya dengan nada marah “lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab” dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., “siap jendral”. Kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., meninggalkan ruang kerja Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dan menghubungi Saksi Rifaizal Samual untuk mengambil DVR CCTV dan pada saat itu Saksi Rifaizal Samual menanyakan “kok diambil bang..?, kan sudah diserahkan” namun dijawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., “perintah bapak”, selanjutnya Saksi Chuck Putranto, S.IK., menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan Saksi Chuck Putranto, S.IK., di mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH miliknya;

- Begitu khawatir dan gelisahnya Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumahnya Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, maka pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., menghubungi Saksi Chuck Putranto, S.IK., agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 Wib Saksi Chuck Putranto, S.IK., menghubungi Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. agar datang ke TKP dengan maksud untuk mencopy dan melihat isi DVR CCTV dan setelah keduanya bertemu, Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan “Beq tolong copy dan lihat isinya” dan oleh Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. menjawab “ngga apa-apa nih..?” dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., “kemarin saya sudah di marahi, saya

Halaman 94 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



takut di marahi lagi” selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menyerahkan kunci mobilnya kepada Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. untuk mengambil DVR CCTV yang di simpanya di mobilnya;

- Selanjutnya setelah Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. mengambil DVR CCTV yang berada didalam mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH milik Saksi Chuck Putranto, kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. kembali ke kantor Spri Kadivpropam Lantai 1 gedung utama Mabes Polri, dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. menyiapkan satu buah laptop microsoft surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke Laptop, setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password/sandi namun pada saat itu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. tidak memasukkan password/sandi tetapi hanya menekan “ok” dan langsung tersambung dimana dari ke tiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman yaitu DVR CCTV yang berada di gapura pos satpam yang menghadap rumah No.46, No.45 dan No.43, kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. mencari data atau rekaman pada tanggal 08 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 Wib dan dipindahkan ke media penyimpanan Flashdisk warna merah hitam;
- Setelah itu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. kembali ke Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa Flashdisk warna hitam dan Laptop Microsoft Surface dan menunjukan Data Rekaman yang sudah dicopy tersebut kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK. tepatnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren Tiga No.46, dan bertempat dirumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren Tiga No.46, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. menyampaikan kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., “nih udah copyannya CCTV” saat itu Saksi Chuck melaporkan dahulu kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dimana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan “bang kemarin bapak perintahkan untuk mengcopy dan

Halaman 95 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



melihat isinya, abang mau lihat ngga..?", kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil copyan/unduhan oleh Saksi Baiquni Wibowo, S.IK dan diputar dengan menggunakan Laptop milik Saksi Baiquni Wibowo, S.IK.;

- Selanjutnya setelah ke empat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flasdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut ternyata Saksi Chuck Putranto, S.IK. berkata: "bang ini Joshua masih hidup" lalu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. memutar ulang antara menit 17.07 Wib sampai 17.11 Wib dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah Dinas Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup akhirnya perasaan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dengar beberapa hari lalu informasi tentang kronologis kejadian tembak menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadhan ternyata tidak sama dengan apa yang Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., lihat pada CCTV tersebut, "sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., perihal meninggalnya Nofriansyah Yoshua Hutabarat terjadi karena tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer sebelum Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke Rumah Dinas Duren Tiga" yang akhirnya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., keluar dari rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., dan langsung menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dengan menggunakan whatsapp call untuk meminta arahan dan petunjuk dimana Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian Tim Khusus yang

Halaman 96 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, lalu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut dimana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. sampai di rumah dinas nya. Mendengar suara Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui telepon gemetar dan takut, lalu Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menenangkanya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK. menghadap Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H.;

- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. diajak oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghadap ke ruangan kerja Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. di Mabes Polri. Kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. menanyakan maksud dari kedatangan Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan dijawab oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK. disaat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 Wib tanggal 13 Juli 2022 dimana ditemukan perbedaan keterangan antara Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. yang mengata-kan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. datang ke rumah dinas Duren Tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yang telah ditonton oleh Chuck Putranto, S.IK. bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK, dan Ridwan Rhekynellson Soplangit,

Halaman 97 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IK., M.H. terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. datang ke rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. di duren tiga No.46 terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut, perbedaan tersebut di jelaskan sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK namun Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. tidak percaya dan mengatakan "Masa..Sih" kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK meminta kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menjelas-kan Kembali apa Isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup pada saat Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. datang ke TKP. Kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. mengatakan "bahwa itu keliru", namun pada saat itu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., mendengar nada bicara Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., "masa kamu tidak percaya sama saya". Lalu Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan dimana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Chuck Putranto, S.IK., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H. (Kasat Reskrim Polres Jakarta selatan) dan file tersebut tersimpan diflashdisk dan Laptop tersebut miliknya Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. Kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. mengatakan "berarti kalau ada bocor dari kalian berempat". Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., meminta Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat "kamu musnahkan dan hapus semuanya" dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan

Halaman 98 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. menyampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. "Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres". Pada saat komunikasi tersebut Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tidak berani menatap Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dan hanya menunduk lalu Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. berkata "kenapa kamu tidak berani natap mata saya, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu" kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. mengeluarkan air mata. Kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK berkata "sudah rif, kita percaya saja". Kemudian pada saat Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. akan keluar ruangan, Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. meminta kembali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. dan Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. berkata "pastikan semuanya sudah bersih";

- Bahwa perkataan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK yang mengatakan "pastikan semuanya sudah bersih.." adalah merupakan perkataan yang tidak perlu dipatuhi dan seharusnya Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK menyadari akibat dan konsekuwensi yang akan timbul atas perkataan tersebut terkait telah terjadi penembakan di rumah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, padahal peristiwa tembak menembak tersebut belum terjadi sama sekali sebagaimana laporan dari Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. mengenai rekaman video DVR CCTV yang telah ditonton sebelumnya, padahal faktanya setelah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. datang kerumah di Komplek Polri Duren Tiga No.46, pada saat itulah baru selesai terjadi penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dibuktikan dari hasil rekaman CCTV, namun Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., malah turut serta

Halaman 99 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



bersepakat dengan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dan menyampai-kan kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. “Sudah rif, kita percaya saja”, perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. karena merupakan kebohongan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. belaka yang menyesatkan para pihak yang lain dan tidak perlu menindaklanjuti dengan tindakan menghilangkan DVR CCTV, malah Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dengan senang hati merealisasikannya dengan memberikan petunjuk atau arahan kepada Saksi Arif Rachman, S.IK, M.H., agar memenuhi keinginan dari Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. sekalipun perbuatan itu bertentangan dengan Hukum;

- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. keluar bersama-sama dari ruangan kerja Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dari Lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri, selanjutnya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., pergi menemui Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. di pantry depan ruangan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. dan menyampaikan permintaan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. “untuk menghapus file yang ada di laptop dan flashdisk, kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin”. Kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK berkata “yakin bang..?” Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. menjawab “perintah Kadiv, Saksinya Karo Paminal”. Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. menyampaikan “bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat”;
- Ke esokan harinya tanggal 14 Juli 2022 Sekitar 21.00 Wib Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. datang menemui Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., yang berada didalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file/isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir, setelah itu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. pergi meninggalkan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi Hendra Kurniawan S.IK. menelpon Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,

Halaman 100 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., melalui whatsapp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadiv apakah sudah dilaksanakan atau belum..? dengan kalimat “rif, perintah Kadiv sudah dilaksanakan belum” dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab “sudah dilaksanakan ndan”;

- Kemudian keesokan harinya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., “dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tanganya dan menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, lalu dimasukkan ke papperbag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan Mobilnya. Selanjutnya papperbag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan dirumahnya;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut dimana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K., bersama-sama dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Arif Rachman Arifin, S.I.K., Chuck Putranto, S.I.K., Baiquni Wibowo, S.I.K., Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.I.K., Irfan Widyanto, S.H., S.I.K (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), mengambil dan mengganti DVR CCTV “yang berada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanpa se izin dan sepengetahuan dari Saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada Laptop merek Microsoft Surface mengakibatkan tertutupnya kejahatan, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya. Perbuatan tersebut di inginkan Saksi Ferdy Sambo,

Halaman 101 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., S.IK., M.H. kemudian dilanjutkan dengan siasat jitu yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. sebelumnya atas peristiwa penemba-kan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. memanggil secara bersamaan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., Benny Ali, saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. menambah untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren Tiga saja dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja, padahal: kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah merupakan Tindak Pidana Kejahatan yaitu merampas nyawa orang lain, kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal Pengamanan Internal Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan Pelanggaran Disipliner dan SOP Kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal Penyidikan Kejahatan Pidana Umum;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansyah Yosua Hutabarat yang terjadi di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, ternyata jejak-jejak DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan

Halaman 102 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



rekayasa Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. dimana keterangan antara Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. datang ke rumah dinas Duren Tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun berdasarkan hasil rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut dimana saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. datang ke Rumah Dinas milik Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. sampai di rumah dinas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melaku-kan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagai-mana mestinya sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama

Halaman 103 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K. sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kardus digital video recorder warna putih dan garis biru abu-abu dengan merek G-LENZ security model: GFDS-87508M Input: D12V/2000mA S/N:977042771322 21/11/20;
 - 2) 1 (satu) unit hardisk merek WD, warna hitam, dengan serial number: WX41A79HL102, kapasitas 1 TB;
 - 3) 2 (dua) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 16Gb;
 - 4) 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 32Gb;
 - 5) 2 (dua) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 8Gb;
 - 6) 1 (satu) lembar Nota No. 7560 yang berisikan pembelian berupa barang sebanyak 2 (dua) Dur xmye 8ch 2mp harga satuan Rp.540.000,- dengan jumlah Rp.1.080.000,- dan pembelian berupa barang sebanyak 2 (dua) HDD 1 TB Seagate skyhwk mfi harga satuan Rp.675.000,- dengan Jumlah Rp.1.350.000,- Total keseluruhan pembelian barang di Toko Surya CCTV Distributor CCTV-Recorder berbagai merek kabel CCTV sejumlah Rp.2.430.000,-;
 - 7) 1 (satu) unit Laptop merek DELL XPS 15 Inch Type No.T91F001 MFGYR 2020 15 Inch warna silver dengan password 083830;
 - 8) 1 (satu) unit Charger Dell 130.OW warna hitam;
 - 9) 1 (satu) buah Microsoft Survice warna hitam dalam keadaan terurai/ tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: No.Barcode 1: 123JAES92926V, No.Barcode 2: LT9323371944CN dan No.Barcode 3: M1004998-035;

Halaman 104 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) unit decoder DVR CCTV warna Hitam Merk Hikvision (terpasword dan 1 (satu) buah mouse, yang diambil dari pos penjaga-an depan;
- 11) 1 (satu) unit Decoder (DVR) CCTV warna Hitam merek KT berada di kamar utama (terpasword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam;
- 12) 1 (satu) unit HP Asus warna hitam IMEI 1: 359848093703089, IMEI 2: 359848093703097;
- 13) 1 (satu) buah kartu simcard yang masih tersegel dengan provider Telkomsel Prabayar yang tertera No.082122310168;
- 14) 1 (satu) unit DVR Merk Hikvision Model: DS-7204HQHI-K1/E beserta Charger;
- 15) 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 PRO MAX, EID: 89049032007008882600099793375271, IMEI 1: 355980280872478, IMEI 2: 355980280353941, MEID: 35598028087247;
- 16) (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor simcard: 6210 0619 8296 199700 dan No.HP.082319961997 dan No.WhatsApp: 08122178297;
- 17) 1 (satu) Unit HP merk IPHONE 13 Pro warna Biru dengan IMEI 1: 354073550037054 dan IMEI 2: 354073550826530 Model Number MLTT3LL/A dan serial Number FFVVN76GH4 tanpa kartu sim;
- 18) 1 (satu) Unit DVR merek Hilook Model: DVR-216G-F1, Serial Number: D48428844 tanpa hardisk (media penyimpanan) dengan kondisi mati
- 19) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merek Hikvision model DS-7208HQHI-K1 No.Seri C25416711 dengan nama file CH02_20220701000000.MP4, CH02_20220701025602.MP4, CH02_20220701061719.MP4, CH02_20220701085835.MP4, CH02_20220701105320.MP4, CH02_20220701122357.MP4, CH02_20220701134937.MP4, CH02_20220701152404.MP4, CH02_20220701170722.MP4,

Halaman 105 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH02_20220701184507.MP4, CH02_20220701205443.MP4,
CH02_20220701235840.MP4, CH02_20220702032439.MP4,
CH02_20220702063354.MP4, CH02_20220702091800.MP4,
CH02_20220702113558.MP4, CH02_20220702134116.MP4,
CH02_20220702153728.MP4, CH02_20220702173506.MP4,
CH02_20220702200958.MP4, CH02_20220702225534.MP4,
CH02_20220703021601.MP4, CH02_20220703054147.MP4,
CH02_20220703084536.MP4, CH02_20220703110315.MP4,
CH02_20220703131223.MP4, CH02_20220703143053.MP4,
CH02_20220703162932.MP4, CH02_20220703182628.MP4,
CH02_20220703202331.MP4, CH02_20220703221859.MP4,
CH02_20220704001736.MP4, CH02_20220704022016.MP4,
CH02_20220704041350.MP4, CH02_20220704061051.MP4,
CH02_20220704080611.MP4, CH02_20220704093056.MP4,
CH02_20220704103753.MP4, CH02_20220704113310.MP4,
CH02_20220704123946.MP4, CH02_20220704134609.MP4,
CH02_20220704150040.MP4, CH02_20220704161321.MP4,
CH02_20220704173956.MP4, CH02_20220704194840.MP4,
CH02_20220704215355.MP4, CH02_20220705001145.MP4,
CH02_20220705004822.MP4, CH02_20220705034857.MP4,
CH02_20220705064220.MP4, CH02_20220705085349.MP4,
CH02_20220705104324.MP4, CH02_20220705122701.MP4,
CH02_20220705135853.MP4, CH02_20220705152858.MP4,
CH02_20220705180614.MP4, CH02_20220705212313.MP4,
CH02_20220706002458.MP4, CH02_20220706025839.MP4,
CH02_20220706044141.MP4, CH02_20220706071554.MP4,
CH02_20220706095912.MP4, CH02_20220706122345.MP4,
CH02_20220706135950.MP4, CH02_20220706160321.MP4,
CH02_20220706185216.MP4, CH02_20220706213700.MP4,
CH02_20220707002618.MP4, CH02_20220707032146.MP4,
CH02_20220707061816.MP4, CH02_20220707083910.MP4,
CH02_20220707104309.MP4, CH02_20220707125648.MP4,
CH02_20220707142151.MP4, CH02_20220707155023.MP4,

Halaman 106 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH02_20220707173123.MP4, CH02_20220707191135.MP4,
CH02_20220707193203.MP4, CH02_20220707200249.MP4,
CH02_20220707224335.MP4, CH02_20220708011148.MP4,
CH02_20220708033946.MP4, CH02_20220708052334.MP4,
CH02_20220708062330.MP4, CH02_20220708083857.MP4,
CH02_20220708095956.MP4, CH02_20220708104212.MP4,
CH02_20220708124019.MP4, CH02_20220708141607.MP4,
CH02_20220708155757.MP4, CH02_20220708174544.MP4,
CH02_20220708194615.MP4, CH02_20220708220051.MP4,
CH03_20220701000000.MP4, CH03_20220701130048.MP4,
CH03_20220702041941.MP4, CH03_20220702201740.MP4,
CH03_20220703120011.MP4, CH03_20220704032200.MP4,
CH03_20220704190226.MP4, CH03_20220705001145.MP4,
CH03_20220705103051.MP4, CH03_20220706014344.MP4,
CH03_20220706171906.MP4, CH03_20220707084009.MP4,
CH03_20220707191135.MP4, CH03_20220707193203.MP4,
CH03_20220708002033.MP4, CH03_20220708052334.MP4,
CH03_20220708095956.MP4, CH03_20220708161358.MP4,

yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit harddisk merek HDD Orico warna hitam kapasitas 500 GB;

- 20) 1 (satu) buah DVR merek HIK Vision No.Seri D77656696 berikut 1 (satu) buah adaptor DVR;
- 21) 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merek Sandisk Cruzer Force kapasitas 64 GB No.Seri BN210957014Z SDCZ71-064G;
- 22) 1 (satu) buah DVR Model 8708 HV No.Seri: 20140227000891, keadaan mati, sudah + 5 tahun;
- 23) 1 (satu) buah hard disk warna merah merek Adata kapasitas 2 TB No.Seri AHV300-2TU31-CRD;
- 24) Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR HIK Vision dengan nama file A01_20220708180000.mp4, A01_20220708190230.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek

Halaman 107 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sandisk warna hitam-silver kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN2112000737Z;

- 25) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR XVR Model XVR-2800-8CH dengan nama file 1_01_R_08072022180000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, 4_01_R_08072022210000.AVI yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna hitam silver berkapasitas 16 GB Ultra Flair USB 3.0 dengan No.SERI BL21112;
- 26) Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR AHD Model AVR-1608 dengan No.Seri 201710080001 dengan nama file 1_01_R_220708183000.AVI, 2_01_R_220708190000.AVI, 3_01_R_220708200000.AVI, 4_01_R_220708210000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit FLASDISK merek Sandisk warna silver kapasitas 32 GB dengan No.Seri SDCZ73-0326-646;
- 27) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek Hikvision dengan nama file A01_20220708163001.MP4, yang disalin atau copy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna silver kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2203005766W;
- 28) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR Solution Model ST-DVR 6008 dengan Nama File 1_01_R_08072022183000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna Hitam-Merah Kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDC250-0086 B12202577983W;
- 29) 1 (satu) unit DVR warna hitam kode MBD0140/201712001-6CH;
- 30) 1 (satu) buah hardisk eksternal warna hitam merek Toshiba;

Halaman 108 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) buah HD DVR, 8 Channel, kapasitas 2 TB berikut adaptor power;
- 32) 1 (satu) buah hardisk merek Seagate 500GB S/N: 9VV749RF;
- 33) 1 (satu) buah DVR warna hitam No: 2012012180080056;
- 34) 1 (satu) buah remote warna hitam bertuliskan DVR;
- 35) 1 (satu) buah MOUSE warna hitam;
- 36) 1 (satu) buah DVR warna hitam model: AHD3308T-LM;
- 37) 1 (satu) buah Dekoder CCTV merek HIK Vision Model:DS-7208 HQHI-KI/UHK, Serial No.C 7830179 berikut 1 (satu) buah charger DVR;
- 38) 1 (satu) buah Dekoder CCTV merek HIK Vision 1 TB, Model DS-7208HQHI-KI/E, Serial No:F66394569 berikut 1 (satu) buah charger DVR;
- 39) 2 (dua) unit DVR warna hitam merek Hybrid H.264 dan H.265 model AVR-808;
- 40) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDCZ250-008GB 12110581294 berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV Gerbang Tol Bawen Semarang KM 444 (arah Jakarta) dengan nama file GT Bawen Gardu 09.PDF;
- 41) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa CCTV dengan merek NVR Hikvision Model DS-7732NI-K4 dengan nama file Batas Kota Utara_NVRDiskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, Batas Kota Utara_NVR Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, Batas Kota Utara_NVR Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN220158194W;
- 42) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR Hikvision DS-7608NI-Q1 SERI E75238813 dan merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI

Halaman 109 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E60548489 dengan nama file
ch0001_00000000685000000.mp4, ch0001_ 0000000071
2000000.mp4, ch0001_00000000625000000.mp4, ch0001_
000000 00626000000.mp4, ch0001_00000000627000000.mp4,
ch0001_000 00000628000000.mp4, ch0001_
00000000629000000.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1
(satu) unit flasdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-
merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN211158525W;

- 43) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman
CCTV dengan merek NVR: -SYNOLOGY DS2419+ dengan
Nama File KM 73 A_CCTV1_20220708141359_
20220708141759_100999076, KM A_CCTV1_
20220708141100_20220708141500_101276119, dan KM 85
A_CCTV1_20220708140659_20220708141059_101554402
yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek
Vivan warna SILVER berkapasitas 64 GB dengan No.Seri
VF364;
- 44) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman
CCTV dengan merek NVR: DAHUA 616R dengan nama file
NVR DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 yang
disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Vivan
warna silver berkapasitas 32 GB dengan No.Seri VF332;
- 45) 1 (satu) unit Flashdisk merek Robot warna silver berkapasitas
16 GB dengan No.Seri RF-316 berisi screen capture/tangkapan
kamera CCTV Kendaraan di KM 84, KM 77, KM 73 dan Rest
Area KM 86B Tol Cipali arah Jakarta dengan nama file NVR
DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140047
@1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main
20220708140053 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86
B Parkir Depan Main 20220708140138 @1.jpeg, NVR
DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140144
@1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main

Halaman 110 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140207 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140217 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140220 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140505 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140514 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140648 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140659 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140705 @1.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141636_59180361.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708 141327_59332318.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708140911_5898 4300.jpeg;

- 46) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV Tol Semarang ABC KM 430+000 dengan merek HP Z800 Workstation Hitam dengan Nama File -24 KM+000- Lingkar 2022-07-08-10-42-000.ASF yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah FLASDISK merek Vandisk warna hijau kapasitas 16 GB;
- 47) 1 (satu) buah Flashdisk merek Vandisk warna hijau kapasitas 16 GB berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV Gerbang Tol Kalikangkung Gardu 15 dengan nama file KLKK.PDF;
- 48) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV Gerbang Pintu Tol Cikampek Utama 2 KM 70 dan rekaman CCTV KM 28+600 Tol Layang MBZ Cikampek arah Jakarta dengan merek HPE Proliant Type: HPE DL380 GEN 10

Halaman 111 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama file masuk GT. Cikatama 2 exit (14.20.09), DAN KM 28+600 (JAM 14.51.04) yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna Merah-Hitam Kapasitas 8 GB dengan No.Seri B1220257983W;

49) 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 16 GB dengan No.Seri SDCZ50-016G BL200526231Z berisi capture atau tangkapan layar CCTV Kendaraan KM 28 + 600 Tol Layang MBZ Cikampek arah Jakarta dengan nama file 20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG, 20220708_1451 33359_1_11585_PLATE.JPEG, 20220708_145134880_1_B1MAH_P1.JPEG, 20220708_145134880_1_B1MAH_PLATE.JPEG, 20220708_145135 597_1_L1073Z_P1.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_PLATE.JPEG;

50) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Speed Camera KM 431 Jalan Tol Srandol Jatingaleh Semarang, KM 369 Jalan Tol Semarang Batang, KM 207 Palimanan Kanci Cirebon, YANG BERISI FOTO dengan nama file 20220708 130104220_1_LX1656_P1.JPG, 20220708_130104220_1_LX1656_ PLATE.JPG, 20220708 130106 705_1_L1077ZK_P1.JPG, 20220 708_ 130106705_1_L1077ZK_ PLATE.JPG, 20220708 111832413_ 1_10500_P1.JPG, 20220708_1 11832413_1_10500_PLATE.JPG, 2022 0708111833450_1_B1MAH_ P1.JPG, 20220708_111833450_1_ B1MAH_PLATE.JPG, 20220708 111834894_1_L1073ZK_P1.JPG, 20220708_111834894_1_ L1073 ZKPLATE.JPG, 20220708 1042311 36_1_10005_P1.JPG, 20220 708_104231136_1_10005_ PLATE.JPG, 20220708 104232256_1_B1 MAH_P1.JPG, 20220708_104232256_1_B1MAH_PLATE.JPG, 202 20708 104233056_1_L4073ZW_P1.JPG, 20220708_104233056_1_1 4073ZW_PLATE.JPG, dan rekaman video dengan nama file

Halaman 112 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CH3_20220708111820_20220708111850.MP4, KM.431
Semarang ABC.MP4;

- 51) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR AXIS P3325 dengan nama file 20220724_09_34_57_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM1712258828;
- 52) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa rekaman CCTV dengan merek Panasonic (Vimonitorplus) dengan nama file 08.07.2022_08.10-08.20 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna silver berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2202003117J;
- 53) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merek AHD Model H. 264 Network/Digital Video Recorder dengan nama file 2_01_R_072022210000.H264 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam silver kapasitas 64 GB dengan No.SERI BN2112000737Z;
- 54) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merek Hikvision DS-7616NI-E2 dengan nama file CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220708200500.MP4, CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035202.MP4, CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220709035427.MP4, CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4, CH11_20220709035719.MP4, CH11_20220709035804.MP4, CH11_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM210653544W;
- 55) 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM211053544W berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV TAP E-TOL Gerbang Tol Cikampek Utama 2 KM 70 dengan nama file TAP E-Tol Cikampek.PDF;

Halaman 113 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. tanggal 1 September 2022 sebanyak 12 lembar;
 - 57) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K. tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 17 lembar;
 - 58) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Arif Rachman Arifin S.I.K., M.H. tanggal 16 Agustus 2022 sebanyak 11 lembar;
 - 59) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Agus Nurpatia, S.I.K., tanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 26 lembar;
 - 60) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Chuck Putranto, S.I.K., tanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 18 lembar;
 - 61) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Chuck Putranto, S.I.K., tanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 18 lembar;
 - 62) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Baiquni Wibowo, S.I.K., tanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 13 lembar;
 - 63) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.I.K., tanggal 7 Agustus 2022 sebanyak 15 lembar;
 - 64) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/74/VIII/ 2022 atas nama Ferdy Sambo;
 - 65) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/79/VIII/ 2022 atas nama Agus Nurpatia;
 - 66) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/77/VIII/ 2022 atas nama Chuck Putranto;
 - 67) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/74/VIII/ 2022 atas nama Baiquni Wibowo;
- Terlampir dalam Berkas Perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 114 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel tanggal 27 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak memindahkan informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kardus digital video recorder warna putih dan garis biru abu-abu dengan merek G-LENZ security model: GFDS-87508M Input: D12V/2000mA S/N:977042771322 21/11/20;
 - 2) 1 (satu) unit hardisk merek WD, warna hitam, dengan serial number: WX41A79HL102, kapasitas 1 TB;
 - 3) 2 (dua) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 16Gb;
 - 4) 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 32Gb;

Halaman 115 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 2 (dua) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 8Gb;
- 6) 1 (satu) lembar Nota No. 7560 yang berisikan pembelian berupa barang sebanyak 2 (dua) Dur xmye 8ch 2mp harga satuan Rp.540.000,- dengan jumlah Rp.1.080.000,- dan pembelian berupa barang sebanyak 2 (dua) HDD 1 TB Seagate skyhwk mfi harga satuan Rp.675.000,- dengan Jumlah Rp.1.350.000,- Total keseluruhan pembelian barang di Toko Surya CCTV Distributor CCTV-Recorder berbagai merek kabel CCTV sejumlah Rp.2.430.000,-;
- 7) 1 (satu) unit Laptop merek DELL XPS 15 Inch Type No.T91F001 MFGYR 2020 15 Inch warna silver dengan password 083830;
- 8) 1 (satu) unit Charger Dell 130.OW warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah Microsoft Survice warna hitam dalam keadaan terurai/ tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: No.Barcode 1: 123JAES92926V, No.Barcode 2: LT9323371944CN dan No.Barcode 3: M1004998-035;
- 10) 1 (satu) unit decoder DVR CCTV warna Hitam Merk Hikvision (terpasword dan 1 (satu) buah mouse, yang diambil dari pos penjaga-an depan;
- 11) 1 (satu) unit Decoder (DVR) CCTV warna Hitam merek KT berada di kamar utama (terpasword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam;
- 12) 1 (satu) unit HP Asus warna hitam IMEI 1: 359848093703089, IMEI 2: 359848093703097;
- 13) 1 (satu) buah kartu simcard yang masih tersegel dengan provider Telkomsel Prabayar yang tertera No.082122310168;
- 14) 1 (satu) unit DVR Merk Hikvision Model: DS-7204HQHI-K1/E beserta Charger;
- 15) 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 PRO MAX, EID: 89049032007008882600099793375271, IMEI 1: 355980280872478, IMEI 2: 355980280353941, MEID: 35598028087247;

Halaman 116 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 16)(satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor simcard: 6210 0619 8296 199700 dan No.HP.082319961997 dan No.WhatsApp: 08122178297;
- 17) 1 (satu) Unit HP merk iPhone 13 Pro warna Biru dengan IMEI 1: 354073550037054 dan IMEI 2: 354073550826530 Model Number MLTT3LL/A dan serial Number FFVVN76GH4 tanpa kartu sim;
- 18) 1 (satu) Unit DVR merek Hilook Model: DVR-216G-F1, Serial Number: D48428844 tanpa hardisk (media penyimpanan) dengan kondisi mati;
- 19) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merek Hikvision model DS-7208HQHI-K1 No.Seri C25416711 dengan nama file CH02_20220701000000.MP4, CH02_20220701025602.MP4, CH02_20220701061719.MP4, CH02_20220701085835.MP4, CH02_20220701105320.MP4, CH02_20220701122357.MP4, CH02_20220701134937.MP4, CH02_20220701152404.MP4, CH02_20220701170722.MP4, CH02_20220701184507.MP4, CH02_20220701205443.MP4, CH02_20220701235840.MP4, CH02_20220702032439.MP4, CH02_20220702063354.MP4, CH02_20220702091800.MP4, CH02_20220702113558.MP4, CH02_20220702134116.MP4, CH02_20220702153728.MP4, CH02_20220702173506.MP4, CH02_20220702200958.MP4, CH02_20220702225534.MP4, CH02_20220703021601.MP4, CH02_20220703054147.MP4, CH02_20220703084536.MP4, CH02_20220703110315.MP4, CH02_20220703131223.MP4, CH02_20220703143053.MP4, CH02_20220703162932.MP4, CH02_20220703182628.MP4, CH02_20220703202331.MP4, CH02_20220703221859.MP4, CH02_20220704001736.MP4, CH02_20220704022016.MP4, CH02_20220704041350.MP4, CH02_20220704061051.MP4, CH02_20220704080611.MP4, CH02_20220704093056.MP4, CH02_20220704103753.MP4, CH02_20220704113310.MP4, CH02_20220704123946.MP4, CH02_20220704134609.MP4,

Halaman 117 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CH02_20220704150040.MP4,	CH02_20220704161321.MP4,
CH02_20220704173956.MP4,	CH02_20220704194840.MP4,
CH02_20220704215355.MP4,	CH02_20220705001145.MP4,
CH02_20220705004822.MP4,	CH02_20220705034857.MP4,
CH02_20220705064220.MP4,	CH02_20220705085349.MP4,
CH02_20220705104324.MP4,	CH02_20220705122701.MP4,
CH02_20220705135853.MP4,	CH02_20220705152858.MP4,
CH02_20220705180614.MP4,	CH02_20220705212313.MP4,
CH02_20220706002458.MP4,	CH02_20220706025839.MP4,
CH02_20220706044141.MP4,	CH02_20220706071554.MP4,
CH02_20220706095912.MP4,	CH02_20220706122345.MP4,
CH02_20220706135950.MP4,	CH02_20220706160321.MP4,
CH02_20220706185216.MP4,	CH02_20220706213700.MP4,
CH02_20220707002618.MP4,	CH02_20220707032146.MP4,
CH02_20220707061816.MP4,	CH02_20220707083910.MP4,
CH02_20220707104309.MP4,	CH02_20220707125648.MP4,
CH02_20220707142151.MP4,	CH02_20220707155023.MP4,
CH02_20220707173123.MP4,	CH02_20220707191135.MP4,
CH02_20220707193203.MP4,	CH02_20220707200249.MP4,
CH02_20220707224335.MP4,	CH02_20220708011148.MP4,
CH02_20220708033946.MP4,	CH02_20220708052334.MP4,
CH02_20220708062330.MP4,	CH02_20220708083857.MP4,
CH02_20220708095956.MP4,	CH02_20220708104212.MP4,
CH02_20220708124019.MP4,	CH02_20220708141607.MP4,
CH02_20220708155757.MP4,	CH02_20220708174544.MP4,
CH02_20220708194615.MP4,	CH02_20220708220051.MP4,
CH03_20220701000000.MP4,	CH03_20220701130048.MP4,
CH03_20220702041941.MP4,	CH03_20220702201740.MP4,
CH03_20220703120011.MP4,	CH03_20220704032200.MP4,
CH03_20220704190226.MP4,	CH03_20220705001145.MP4,
CH03_20220705103051.MP4,	CH03_20220706014344.MP4,
CH03_20220706171906.MP4,	CH03_20220707084009.MP4,
CH03_20220707191135.MP4,	CH03_20220707193203.MP4,

Halaman 118 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH03_20220708002033.MP4, CH03_20220708052334.MP4,
CH03_20220708095956.MP4, CH0320220708161358.MP4,
yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit harddisk merek
HDD Orico warna hitam kapasitas 500 GB;

- 20) 1 (satu) buah DVR merek HIK Vision No.Seri D77656696
berikut 1 (satu) buah adaptor DVR;
- 21) 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merek Sandisk Cruzer
Force kapasitas 64 GB No.Seri BN210957014Z SDCZ71-064G;
- 22) 1 (satu) buah DVR Model 8708 HV No.Seri: 20140227000891,
keadaan mati, sudah + 5 tahun;
- 23) 1 (satu) buah hard disk warna merah merek Adata kapasitas 2
TB No.Seri AHV300-2TU31-CRD;
- 24) Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman
CCTV dengan merek DVR HIK Vision dengan nama file
A01_20220708180000.mp4, A01_20220708190230.mp4, yang
disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek
Sandisk warna hitam-silver kapasitas 64 GB dengan No.Seri
BN2112000737Z;
- 25) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman
CCTV dengan merek DVR XVR Model XVR-2800-8CH dengan
nama file 1_01_R_08072022180000.AVI,
2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI,
4_01_R_08072022210000.AVI yang disalin atau dicopy di
dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna hitam silver
berkapasitas 16 GB Ultra Flair USB 3.0 dengan No.SERI
BL21112;
- 26) Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman
CCTV dengan merek DVR AHD Model AVR-1608 dengan
No.Seri 201710080001 dengan nama file
1_01_R_220708183000.AVI, 2_01_R_220708190000.AVI,
3_01_R_220708200000.AVI, 4_01_R_220708210000.AVI, yang
disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit FLASDISK merek

Halaman 119 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sandisk warna silver kapasitas 32 GB dengan No.Seri SDCZ73-0326-646;

- 27) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek Hikvision dengan nama file A01_20220708163001.MP4, yang disalin atau copy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna silver kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2203005766W;
- 28) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR Solution Model ST-DVR 6008 dengan Nama File 1_01_R_08072022183000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna Hitam-Merah Kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDC250-0086 B12202577983W;
- 29) 1 (satu) unit DVR warna hitam kode MBD0140/201712001-6CH;
- 30) 1 (satu) buah hardisk eksternal warna hitam merek Toshiba;
- 31) 1 (satu) buah HD DVR, 8 Channel, kapasitas 2 TB berikut adaptor power;
- 32) 1 (satu) buah hardisk merek Seagate 500GB S/N: 9VV749RF;
- 33) 1 (satu) buah DVR warna hitam No: 2012012180080056;
- 34) 1 (satu) buah remote warna hitam bertuliskan DVR;
- 35) 1 (satu) buah MOUSE warna hitam;
- 36) 1 (satu) buah DVR warna hitam model: AHD3308T-LM;
- 37) 1 (satu) buah Dekoder CCTV merek HIK Vision Model:DS-7208 HQHI-KI/UHK, Serial No.C 7830179 berikut 1 (satu) buah charger DVR;
- 38) 1 (satu) buah Dekoder CCTV merek HIK Vision 1 TB, Model DS-7208HQHI-KI/E, Serial No:F66394569 berikut 1 (satu) buah charger DVR;
- 39) 2 (dua) unit DVR warna hitam merek Hybrid H.264 dan H.265 model AVR-808;
- 40) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDCZ250-008GB

Halaman 120 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12110581294 berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV Gerbang Tol Bawen Semarang KM 444 (arah Jakarta) dengan nama file GT Bawen Gardu 09.PDF;

- 41) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa CCTV dengan merek NVR Hikvision Model DS-7732NI-K4 dengan nama file Batas Kota Utara_NVRDiskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, Batas Kota Utara_NVR Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, Batas Kota Utara_NVR Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN220158194W;
- 42) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR Hikvision DS-7608NI-Q1 SERI E75238813 dan merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E60548489 dengan nama file ch0001_00000000685000000.mp4, ch0001_00000000712000000.mp4, ch0001_00000000625000000.mp4, ch0001_00000000626000000.mp4, ch0001_00000000627000000.mp4, ch0001_00000000628000000.mp4, ch0001_00000000629000000.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flasdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN211158525W;
- 43) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR: -SYNOLOGY DS2419+ dengan Nama File KM 73 A_CCTV1_20220708141359_20220708141759_100999076, KM A_CCTV1_20220708141100_20220708141500_101276119, dan KM 85 A_CCTV1_20220708140659_20220708141059_101554402 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Vivan warna SILVER berkapasitas 64 GB dengan No.Seri VF364;

Halaman 121 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



- 44) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR: DAHUA 616R dengan nama file NVR DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Vivan warna silver berkapasitas 32 GB dengan No.Seri VF332;
- 45) 1 (satu) unit Flashdisk merek Robot warna silver berkapasitas 16 GB dengan No.Seri RF-316 berisi screen capture/tangkapan kamera CCTV Kendaraan di KM 84, KM 77, KM 73 dan Rest Area KM 86B Tol Cipali arah Jakarta dengan nama file NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140047 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140053 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140138 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA86B Parkir Depan Main 20220708140144 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140207 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140217 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140220 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140505 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140514 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140648 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140659 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140705 @1.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141636_59180361.jpeg, CCTV1_KM 73 A

Halaman 122 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A_20220708_141327_59332318.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708140911_5898 4300.jpeg;

- 46) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV Tol Semarang ABC KM 430+000 dengan merek HP Z800 Workstation Hitam dengan Nama File -24 KM+000- Lingkaran 2022-07-08-10-42-000.ASF yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah FLASDISK merek Vandisk warna hijau kapasitas 16 GB;
- 47) 1 (satu) buah Flashdisk merek Vandisk warna hijau kapasitas 16 GB berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV Gerbang Tol Kalikangkung Gardu 15 dengan nama file KLKK.PDF;
- 48) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV Gerbang Pintu Tol Cikampek Utama 2 KM 70 dan rekaman CCTV KM 28+600 Tol Layang MBZ Cikampek arah Jakarta dengan merek HPE Proliant Type: HPE DL380 GEN 10 dengan nama file masuk GT. Cikampek 2 exit (14.20.09), DAN KM 28+600 (JAM 14.51.04) yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna Merah-Hitam Kapasitas 8 GB dengan No.Seri B1220257983W;
- 49) (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 16 GB dengan No.Seri SDCZ50-016G BL200526231Z berisi capture atau tangkapan layar CCTV Kendaraan KM 28 + 600 Tol Layang MBZ Cikampek arah Jakarta dengan nama file 20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG, 20220708_1451 33359_ 1_11585_PLATE.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_P1.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_PLATE.JPEG, 20220708_145135 597_1_L1073Z_P1.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_PLATE.JPEG;
- 50) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Speed Camera KM 431 Jalan Tol Srandol Jatingaleh Semarang, KM

Halaman 123 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369 Jalan Tol Semarang Batang, KM 207 Palimanan Kanci Cirebon, YANG BERISI FOTO dengan nama file 20220708 130104220_1_LX1656_P1.JPG, 20220708_130104220_1_LX1656_PLATE.JPG, 20220708 130106 705_1_L1077ZK_P1.JPG, 2022 708_130106705_1_L1077ZK_PLATE.JPG, 20220708 111832413_1_10500_P1.JPG, 20220708_1 11832413_1_10500_PLATE.JPG, 2022 0708111833450_1_B1MAH_P1.JPG, 20220708_111833450_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708 111834894_1_L1073ZK_P1.JPG, 20220708_111834894_1_L1073_ZKPLATE.JPG, 20220708 1042311 36_1_10005_P1.JPG, 2022 708_104231136_1_10005_PLATE.JPG, 20220708 104232256_1_B1MAH_P1.JPG, 20220708_104232256_1_B1MAH_PLATE.JPG, 202 20708 104233056_1_L4073ZW_P1.JPG, 20220708_104233056_1_1 4073ZW_PLATE.JPG, dan rekaman video dengan nama file CH3_20220708111820_20220708111850.MP4, KM.431 Semarang ABC.MP4;

- 51) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR AXIS P3325 dengan nama file 20220724_09_34_57_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM1712258828;
- 52) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa rekaman CCTV dengan merek Panasonic (Vimonitorplus) dengan nama file 08.07.2022_08.10-08.20 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna silver berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2202003117J;
- 53) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merek AHD Model H. 264 Network/Digital Video Recorder dengan nama file 2_01_R_072022210000.H264 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk

Halaman 124 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam silver kapasitas 64 GB dengan No.SERI BN2112000737Z;

- 54) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merek Hikvision DS-7616NI-E2 dengan nama file CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220708200500.MP4, CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035202.MP4, CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220709035427.MP4, CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4, CH11_20220709035719.MP4, CH11_20220709035804.MP4, CH11_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM210653544W;
- 55) 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM211053544W berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV TAP E-TOL Gerbang Tol Cikampek Utama 2 KM 70 dengan nama file TAP E-Tol Cikutama.PDF;
- 56) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. tanggal 1 September 2022 sebanyak 12 lembar;
- 57) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K. tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 17 lembar;
- 58) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Arif Rachman Arifin S.I.K., M.H. tanggal 16 Agustus 2022 sebanyak 11 lembar;
- 59) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Agus Nurpatia, S.I.K., tanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 26 lembar;
- 60) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Chuck Putranto, S.I.K., tanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 18 lembar;
- 61) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Chuck Putranto, S.I.K., tanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 18 lembar;

Halaman 125 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Baiquni Wibowo, S.I.K., tanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 13 lembar;
- 63) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.I.K., tanggal 7 Agustus 2022 sebanyak 15 lembar;
- 64) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/74/VIII/ 2022 atas nama Ferdy Sambo;
- 65) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/79/VIII/ 2022 atas nama Agus Nurpatricia;
- 66) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/77/VIII/ 2022 atas nama Chuck Putranto;
- 67) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/74/VIII/ 2022 atas nama Baiquni Wibowo;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

Dan lampiran surat dari Penasihat Hukum Terdakwa, berupa:

1. Fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/2055/VII/HUK.66./2022 (bukti T-HK-1)
2. Fotokopi Tanda bukti serah terima surat/dokumen/barang Divisi Propesi dan Pengamanan Polri Biro Pengamanan Internal (bukti T-HK-2);
3. Fotokopi Tanda bukti serah terima surat/dokumen/barang Divisi Propesi dan Pengamanan Polri Biro Pengamanan Internal (bukti T-HK-3);
4. Fotokopi tanda bukti serah terima surat/dokumen/barang Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Biro Pengamanan Internal (bukti T-HK-4);
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Sementara No.Reg: 082/VII/2022/ML. (bukti T-HK-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., tanggal 30 Agustus 2022 (bukti T-HK-6);

Halaman 126 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi tulisan tangan/gambar sketsa dari Richard Eliezer Pudihang Lumiu pada selembarnya kertas draft pemeriksaan Richard Eliezer Pudihang Lumiu (bukti T-HK-7);
8. Fotokopi Artikel Berita dari suara.com dari situs website: <http://www.suara.com/news/2021/11/30/171443/ditembak-anggota-pjr-di-xit-tol-bintaro-korban-ipda-os-ngaku-wartawan> (bukti T-HK-8);
9. Fotokopi Berita Acara Konfrontasi, tanggal 14 September 2022 (bukti T-HK-9);
10. Fotokopi Surat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan, Perihal: Jawaban Permohonan Legalisir (bukti T-HK-10);
11. Fotokopi Surat Permohonan untuk melegalisir surat tanda terima dari Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri, tanggal 9 Juli 2022, tanggal 11 Juli 2022 dan tanggal 17 Januari 2023 (bukti T-HK-11);
12. Fotokopi Surat Permohonan untuk melegalisir surat tanda terima dari Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri, tanggal 9 Juli 2022, tanggal 11 Juli 2022 dan tanggal 18 Januari 2023 (bukti T-HK-12);
13. Fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/241/I/HUK.6.6./2022, tanggal 31 Januari 2022 (bukti T-HK-13);
14. Fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/1583/VII/HUK.6.6/2022, tanggal 1 Juli 2022 (bukti T-HK-14);
15. Fotokopi Surat daftar register surat infokus Divpropam (bukti T-HK-15);
16. Fotokopi Surat daftar register surat perintah (bukti T-HK-16);
17. Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Nomor: 17, tanggal 17 Januari 2023 (bukti T-HK-17);
18. Rekaman Youtube dari Chanel Kompas TV Pada menit ke: 55:27 (permintaan maaf Bharada Eliezer) dan pada menit ke 56:06 (penyampaian sketsa Bharada E kepada Terdakwa Agus Nurpatia) (bukti T-HK-18);

Halaman 127 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotokopi Surat Tanda Terima Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Biro Pertanggungjawaban Profesi, Perihal: Memori Banding Permohonan Banding atas nama Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, SIK, tanggal 5 Desember 2022 (bukti T-HK-19);
 20. Fotokopi Legal Oopinion Terkait Dugaan Tindak Pidana Perintangan Penyidikan (Obstruction of Justice) (bukti T-HK-20);
 21. Rekaman Youtube dari Chanel KompasTV dengan Judul "Update Komnas HAM Soal Pemeriksaan Tim Digital Forensik Polri". http://www.youtube.com/liver/r8a_c-bw1CY?feature=share, tanggal 27 Juli 2022 (bukti T-HK-21);
- Terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2023/PN Jkt.Sel tanggal 3 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel tanggal 27 Februari 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2023/PN Jkt.Sel tanggal 3 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel tanggal 27 Februari 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan

Halaman 128 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding dari Terdakwa tanggal 13 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Maret 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2023 ;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Maret 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2023 ;

Membaca kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 13 Maret 2023 yang menyatakan pada prinsipnya Terdakwa **TIDAK SEPENDAPAT/KEBERATAN terhadap pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*)** yang telah diambil oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel, Tanggal 27 Februari 2023, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya :

1. UNSUR KE-2 SENGAJA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERPENUHI: "**TIDAK ADA NIAT JAHAT TERDAKWA DAN TERDAKWA HANYA MENJALANKAN PERINTAH JABATAN DENGAN PATUH DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADA PADA PEMBERI PERINTAH**" ;

Halaman 129 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. UNSUR KE-3 DENGAN CARA APAPUN MENGUBAH, MENAMBAH, MENGURANGI, MELAKUKAN TRANSMISI, MERUSAK, MENGHILANGKAN, MEMINDAHKAN, MENYEMBUNYIKAN, SUATU INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN ATAU MILIK PUBLIK TIDAK TERPENUHI;
3. UNSUR KE-4 PASAL 55 AYAT (1) KUHP YANG MENYURUH LAKUKAN PERBUATAN PIDANA TIDAK TERPENUHI: "TERDAKWA DIKUALIFISEERKAN SEBAGAI *AUCTOR PHYSICUS* DAN *MANUS MANISTRA*";
4. PERINTAH JABATAN (*HET BEVOEGDE GEZAG*) ADALAH ALASAN PENGHAPUS PIDANA UMUM DALAM UNDANG-UNDANG SEBAGAI ALASAN PEMBENAR: "ASAS HUKUM "*ID DAMNUM DAT QUI IUBET DARE, EIUS VERO NULLA CULPA EST, CUI PARRERE NECESSE SIT*" yang berarti "PERTANGGUNGJAWABAN TIDAK AKAN DIMINTA TERHADAP MEREKA YANG PATUH MELAKSANAKAN PERINTAH MELAINKAN AKAN DIMINTA KEPADA PIHAK YANG MEMBERI PERINTAH"; ;
5. SKENARIO KEBOHONGAN REKAYASA SAKSI FERDY SAMBO ATAS PEMBUNUHAN BRIGADIR NOFRIANSHYAH YOSHUA HUTABARAT ADALAH KESESATAN FAKTA (*FEITELIJKE DWALING*) YANG MERUPAKAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA DI LUAR UNDANG-UNDANG SEBAGAI ALASAN PEMAAF: ASAS HUKUM "*REGULA EST, JURIS QUIDEM IGNORATIA CUIQU NOCERE, FACTI VERO IGNORATIAM NON NONCERE*. ARTINYA, KESESATAN HUKUM TIDAK DAPAT MEMBEBAHKAN SESEORANG DARI HUKUMAN, NAMUN TIDAK DEMIKIAN DENGAN KESESATAN FAKTA"
6. INDEPENDSI *JUDEX FACTI* PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TEREDUKSI INDEPENDENSI AKIBAT TEKANAN PUBLIK; Berdasarkan alasan-alasan tersebut Terdakwa mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memutus :
 1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa;

Halaman 130 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel, Tanggal 27 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA KURNIAWAN, S.I.K.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak memindahkan informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama dalam dakwaan pertama primair sebagaimana Pasal 49 Jo. Pasal 33 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. *Membebaskan Terdakwa **HENDRA KURNIAWAN, S.I.K.** dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa **HENDRA KURNIAWAN, S.I.K.** dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtstervolgen);*
3. *Mengembalikan dan memulihkan nama baik dan hak-hak Terdakwa **HENDRA KURNIAWAN, S.I.K.** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;*
4. *Memerintahkan untuk mengeluarkan Terdakwa **HENDRA KURNIAWAN, S.I.K.** dengan segera setelah putusan perkara pidana a quo dibacakan;*
5. *Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;*

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 14 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan alasan-alasan yang Penuntut Umum ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 802/Pid.Sus/ 2022/PN JKT.SEL tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 802/Pid.Sus/ 2022/PN JKT.SEL tanggal 27 Februari 2023, yang Menyatakan Terdakwa **HENDRA KURNIAWAN, S.I.K.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak memindahkan informasi

Halaman 131 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama – sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Jo pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, S.I.K oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan, sebagaimana termuat dalam surat Tuntutan Penuntut Umum.

2. Bahwa pada prinsipnya, kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutus perkara Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K terkait dengan strafmacht yang dijatuhkan dalam putusannya, dikarenakan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K sangat meresahkan masyarakat, dan telah menimbulkan kesedihan yang sangat mendalam bagi keluarga korban pada khususnya, selain itu juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu strafmacht yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutus perkara Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K dapat memberikan efek jera, dimana efek jera tersebut nantinya dapat menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi seluruh anggota dan Petinggi Polri dalam melaksanakan Tugas dan kewenangannya sebagai Abdi Negara secara Profesional.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding dan menyatakan :

Halaman 132 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak memindahkan informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama – sama sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 48 Jo pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, S.IK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa HENDRA KURNIAWAN, S.IK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kardus digital video recorder warna putih dan garis biru abu-abu dengan merek G-LENZ security model: GFDS-87508M Input: D12V/2000mA S/N:977042771322 21/11/20
 - 2) 1 (satu) unit hardisk merek WD, warna hitam, dengan serial number: WX41A79HL102, kapasitas 1 TB;
 - 3) 2 (dua) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 16Gb;
 - 4) 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 32Gb;
 - 5) 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 32Gb;
 - 6) 1 (satu) lembar Nota No. 7560 yang berisikan pembelian berupa barang sebanyak 2 (dua) Dur xmye 8ch 2mp harga satuan Rp.540.000,- dengan jumlah Rp. 1.080.000,- dan pembelian berupa barang sebanyak 2 (dua) HDD 1 TB

Halaman 133 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seagate skyhwk mfi harga satuan Rp. 675.000,- dengan Jumlah Rp. 1.350.000,- Total keseluruhan pembelian barang di toko Surya CCTV Distributor CCTV-RECORDER Berbagai Merek kabel CCTV sejumlah Rp. 2.430.000.

- 7) 1 (satu) unit Laptop merek DELL XPS 15 Inch Type No.T91F001 MFGYR 2020 15 Inch warna silver dengan password 083830
- 8) 1 (satu) unit Charger Dell 130.OW warna hitam
- 9) 1 (satu) buah Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai / tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: No.Barcode 1: 123JAES92926V, No.Barcode 2: LT9323371944CN dan No.Barcode 3: M1004998-035
- 10) 1 (satu) unit decoder DVR CCTV warna Hitam Merk Hikvision (terpassword dan 1 (satu) buah mouse, yang diambil dari pos penjagaan depan.
- 11) 1 (satu) unit Decoder(DVR) CCTV warna Hitam merek KT berada di kamar utama (terpassword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam.
- 12) 1 (satu) unit HP ASUS warna hitam IMEI 1 : 359848093703089, IMEI 2 : 359848093703097 ;
- 13) 1 (satu) buah Kartu Sim Card yang masih tersegel dengan provider TELKOMSEL PRABAYAR yang tertera No.0821 2231 0168 ;
- 14) 1 (satu) unit DVR Merk HIKVISION Model : DS-7204HQHI-K1/E beserta Charger.-
- 15) 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 13 PRO MAX, EID: 89049032007008882600099793375271, imei 1: 355980280872478, Imei 2: 355980280353941, MEID: 35598028087247
- 16) (satu) buah sim card yang terpasang dengan No.sim card 6210 0619 8296 199700 dan No.HP.082319961997 dan No.Whats App 08122178297.

Halaman 134 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) Unit HP Merk iPhone 13 Pro warna Biru dengan IMEI 354073550037054 dan IMEI2 354073550826530 Model Number MLTT3LL/A dan serial Number FFVVN76GH4 tanpa kartu Sim
- 18) 1 (satu) Unit DVR merek Hilook Model: DVR-216G-F1, Serial Number: D48428844 tanpa Hardisk (media penyimpanan) dengan kondisi mati
- 19) DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA DATA REKAMAN CCTV merek HIKVISION MODEL DS-7208HQHI-K1 No.SERI C25416711 dengan NAMA FILE CH02_20220701000000.MP4, CH02_20220701025602.MP4, CH02_20220701061719.MP4, CH02_20220701085835.MP4, CH02_20220701105320.MP4, CH02_20220701122357.MP4, CH02_20220701134937.MP4, CH02_20220701152404.MP4, CH02_20220701170722.MP4, CH02_20220701184507.MP4, CH02_20220701205443.MP4, CH02_20220701235840.MP4, CH02_20220702032439.MP4, CH02_20220702063354.MP4, CH02_20220702091800.MP4, CH02_20220702113558.MP4, CH02_20220702134116.MP4, CH02_20220702153728.MP4, CH02_20220702173506.MP4, CH02_20220702200958.MP4, CH02_20220702225534.MP4, CH02_20220703021601.MP4, CH02_20220703054147.MP4, CH02_20220703084536.MP4, CH02_20220703110315.MP4, CH02_20220703131223.MP4, CH02_20220703143053.MP4, CH02_20220703162932.MP4, CH02_20220703182628.MP4, CH02_20220703202331.MP4, CH02_20220703221859.MP4, CH02_20220704001736.MP4, CH02_20220704022016.MP4, CH02_20220704041350.MP4, CH02_20220704061051.MP4, CH02_20220704080611.MP4, CH02_20220704093056.MP4, CH02_20220704103753.MP4, CH02_20220704113310.MP4, CH02_20220704123946.MP4, CH02_20220704134609.MP4, CH02_20220704150040.MP4, CH02_20220704161321.MP4, CH02_20220704173956.MP4, CH02_20220704194840.MP4, CH02_20220704215355.MP4,

Halaman 135 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH02_20220705001145.MP4, CH02_20220705004822.MP4,
CH02_20220705034857.MP4, CH02_20220705064220.MP4,
CH02_20220705085349.MP4, CH02_20220705104324.MP4,
CH02_20220705122701.MP4, CH02_20220705135853.MP4,
CH02_20220705152858.MP4, CH02_20220705180614.MP4,
CH02_20220705212313.MP4, CH02_20220706002458.MP4,
CH02_20220706025839.MP4, CH02_20220706044141.MP4,
CH02_20220706071554.MP4, CH02_20220706095912.MP4,
CH02_20220706122345.MP4, CH02_20220706135950.MP4,
CH02_20220706160321.MP4, CH02_20220706185216.MP4,
CH02_20220706213700.MP4, CH02_20220707002618.MP4,
CH02_20220707032146.MP4, CH02_20220707061816.MP4,
CH02_20220707083910.MP4, CH02_20220707104309.MP4,
CH02_20220707125648.MP4, CH02_20220707142151.MP4,
CH02_20220707155023.MP4, CH02_20220707173123.MP4,
CH02_20220707191135.MP4, CH02_20220707193203.MP4,
CH02_20220707200249.MP4, CH02_20220707224335.MP4,
CH02_20220708011148.MP4, CH02_20220708033946.MP4,
CH02_20220708052334.MP4, CH02_20220708062330.MP4,
CH02_20220708083857.MP4, CH02_20220708095956.MP4,
CH02_20220708104212.MP4, CH02_20220708124019.MP4,
CH02_20220708141607.MP4, CH02_20220708155757.MP4,
CH02_20220708174544.MP4, CH02_20220708194615.MP4,
CH02_20220708220051.MP4, CH03_20220701000000.MP4,
CH03_20220701130048.MP4, CH03_20220702041941.MP4,
CH03_20220702201740.MP4, CH03_20220703120011.MP4,
CH03_20220704032200.MP4, CH03_20220704190226.MP4,
CH03_20220705001145.MP4, CH03_20220705103051.MP4,
CH03_20220706014344.MP4, CH03_20220706171906.MP4,
CH03_20220707084009.MP4, CH03_20220707191135.MP4,
CH03_20220707193203.MP4, CH03_20220708002033.MP4,
CH03_20220708052334.MP4, CH03_20220708095956.MP4,
CH0320220708161358.MP4, yang disalin atau dicopy di

Halaman 136 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) unit HARDDISK merek HDD ORICO warna HITAM KAPASITAS 500 GB

- 20) 1 (satu) buah DVR merek HIK VISION No.SERI D77656696 BERIKUT 1 (satu) buah ADAPTOR DVR
- 21) 1 (satu) buah Flashdisk warna MERAH merek SANDISK CRUZER FORCE KAPASITAS 64 GB No.SERI BN210957014Z SDCZ71-064G
- 22) 1 (satu) buah DVR MODEL 8708 HV No.SERI: 20140227000891, KEADAAN MATI, SUDAH + 5 TAHUN
- 23) 1 (satu) buah HARD DISK warna MERAH merek ADATA KAPASITAS 2TB No.SERI AHV300-2TU31-CRD
- 24) DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA DATA REKAMAN CCTV dengan merek DVR HIK VISION dengan NAMA FILE A01_20220708180000.mp4, A01_20220708190230.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK warna HITAM-SILVER KAPASITAS 64 GB dengan No.SERI BN2112000737Z
- 25) DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA DATA REKAMAN CCTV dengan merek DVR XVR MODEL XVR-2800-8CH dengan NAMA FILE 1_01_R_08072022180000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, 4_01_R_08072022210000.AVI yang disalin atau dicopy didalam 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK warna HITAM SILVER berkapasitas 16 GB ULTRA FLAIR USB 3.0 dengan No.SERI BL21112
- 26) DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA DATA REKAMAN CCTV dengan merek DVR AHD MODEL AVR-1608 dengan No.SERI 201710080001 dengan NAMA FILE 1_01_R_220708183000.AVI, 2_01_R_220708190000.AVI, 3_01_R_220708200000.AVI, 4_01_R_220708210000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu)

Halaman 137 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit FLASDISK merek SANDISK warna SILVER KAPASITAS 32 GB dengan No.SERI SDCZ73-0326-646

- 27) DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA DATA REKAMAN CCTV dengan merek HIKVISION dengan NAMA FILE A01_20220708163001.MP4, yang disalin ATAU COPY di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK warna SILVER KAPASITAS 32 GB dengan No.SERI BM2203005766W
- 28) DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA DATA REKAMAN CCTV dengan merek DVR SOLUTION MODEL ST-DVR 6008 dengan NAMA FILE 1_01_R_08072022183000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK CRUZER BLADE warna HITAM-MERAH KAPASITAS 8 GB dengan No.SERI SDC250-0086 B12202577983W
- 29) 1 (satu) unit DVR warna HITAM KODE MBD0140/201712001-6CH
- 30) 1 (satu) buah HARDISK EKSTERNAL warna HITAM merek TOSHIBA
- 31) 1 (satu) buah HD DVR, 8 CHANNEL, KAPASITAS 2 TB BERIKUT ADAPTOR POWER
- 32) 1 (satu) buah HARDISK merek SEAGATE 500GB S/N: 9VV749RF
- 33) 1 (satu) buah DVR warna HITAM NO: 2012012180080056
- 34) 1 (satu) buah REMOTE warna HITAM BERTULISKAN DVR
- 35) 1 (satu) buah MOUSE warna HITAM
- 36) 1 (satu) buah DVR warna HITAM MODEL: AHD3308T-LM
- 37) 1 (satu) buah DEKORDER CCTV merek HIK VISION MODEL: DS-7208 HQHI-KI/UHK, SERIAL No.C 7830179 BERIKUT 1 (satu) buah CHARGER DVR

Halaman 138 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) buah DEKODER CCTV merek HIK VISION I TB, MODEL DS-7208HQHI-KI/E, SERIAL NO: F66394569 BERIKUT 1 (satu) buah CHARGER DVR
- 39) 2 (dua) unit DVR warna HITAM merek HYBRID H.264 DAN H.265 MODEL AVR-808
- 40) 1 (satu) buah Flashdisk merek SANDISK CRUZER BLADE warna HITAM KAPASITAS 8 GB dengan No.SERI SDCZ250-008GB 12110581294 BERISI SCREEN CAPTURE/TANGKAPAN LAYAR REKAMAN CCTV GERBANG TOL BAWEN SEMARANG KM 444 (ARAH JAKARTA) dengan NAMA FILE GT BAWEN GARDU 09.PDF.
- 41) DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA CCTV dengan merek NVR HIKVISION MODEL DS-7732NI-K4 dengan NAMA FILE BATAS KOTA UTARA_NVR DISKOMINSTA_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, BATAS KOTA UTARA_NVR DISKOMINSTA_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, BATAS KOTA UTARA_NVR DISKOMINSTA_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK CRUZER BLADE warna HITAM-MERAH KAPASITAS 64 GB dengan No.SERI BN220158194W
- 42) DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA DATA REKAMAN CCTV dengan merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E75238813 DAN merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E60548489 dengan NAMA FILE ch0001_00000000685000000.mp4, ch0001_00000000712000000.mp4, ch0001_00000000625000000.mp4, ch0001_00000000626000000.mp4, ch0001_00000000627000000.mp4, ch0001_00000000628000000.mp4, ch0001_00000000629000000.mp4, yang disalin atau dicopy

Halaman 139 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam 1 (satu) unit FLASDISK merek SANDISK CRUZER BLADE warna HITAM-MERAH KAPASITAS 64 GB dengan No.SERI BN211158525W

- 43) DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA DATA REKAMAN CCTV dengan merek NVR: - SYNOLOGY DS2419+ dengan NAMA FILE KM 73 A_CCTV1_20220708141359_20220708141759_100999076, KM A_CCTV1_20220708141100_20220708141500_101276119, DAN KM 85 A_CCTV1_20220708140659_20220708141059_101554402 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek VIVAN warna SILVER berkapasitas 64 GB dengan No.SERI VF364.
- 44) DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA DATA REKAMAN CCTV dengan merek NVR: DAHUA 616R dengan NAMA FILE NVR DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek VIVAN warna SILVER berkapasitas 32 GB dengan No.SERI VF332.
- 45) 1 (satu) unit Flashdisk merek ROBOT warna SILVER berkapasitas 16 GB dengan No.SERI RF-316 BERISI SCREEN CAPTURE/TANGKAPAN KAMERA CCTV KENDARAAN di KM 84, KM 77, KM 73 DAN REST AREA KM 86B TOL CIPALI ARAH JAKARTA dengan NAMA FILE NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140047 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140053 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140138 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140144 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140207 @1.jpeg, NVR

Halaman 140 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140217 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140220 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140505 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140514 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140648 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140659 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140705 @1.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141636_59180361.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141327_59332318.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708140911_58984300.jpeg

- 46) DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA DATA REKAMAN CCTV TOL SEMARANG ABC KM 430+000 dengan merek HP Z800 WORKSTATION HITAM dengan NAMA FILE -24 KM+000- LINGKAR 2022-07-08-10-42-000.ASF yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah FLASDISK merek VANDISK warna HIJAU KAPASITAS 16 GB.
- 47) 1 (satu) buah Flashdisk merek VANDISK warna HIJAU KAPASITAS 16 GB BERISI SCREEN CAPTURE/ TANGKAPAN LAYAR REKAMAN CCTV GERBANG TOL KALIKANGKUNG GARDU 15 dengan NAMA FILE KLKK.PDF
- 48) DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA DATA REKAMAN CCTV GERBANG PINTU TOL CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 DAN REKAMAN CCTV KM 28+600 TOL LAYANG MBZ CIKAMPEK ARAH JAKARTA dengan merek HPE PROLIANT TYPE: HPE DL380 GEN 10 dengan NAMA FILE MASUK GT. CIKATAMA 2 EXIT (14.20.09), DAN KM 28+600 (JAM 14.51.04) yang disalin atau dicopy di dalam 1

Halaman 141 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Flashdisk merek SANDISK warna MERAH-HITAM KAPASITAS 8 GB dengan No.SERI B1220257983W.

- 49) 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK warna MERAH-HITAM berkapasitas 16 GB dengan No.SERI SDCZ50-016G BL200526231Z BERISI CAPTURE ATAU TANGKAPAN LAYAR CCTV KENDARAAN KM 28 + 600 TOL LAYANG MBZ CIKAMPEK ARAH JAKARTA dengan NAMA FILE 20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG, 20220708_145133359_1_11585_PLATE.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_P1.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_PLATE.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_P1.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_PLATE.JPEG.
- 50) 1 (satu) buah Flashdisk merek SANDISK warna MERAH HITAM KAPASITAS 8 GB BERISI SCREEN CAPTURE/TANGKAPAN LAYAR SPEED CAMERA KM 431 Jalan TOL SRONDOL JATINGALEH SEMARANG, KM 369 Jalan TOL SEMARANG BATANG, KM 207 PALIMANAN KANCI CIREBON, YANG BERISI FOTO dengan NAMA FILE 20220708_130104220_1_LX1656_P1.JPG, 20220708_130104220_1_LX1656_PLATE.JPG, 20220708_130106705_1_L1077ZK_P1.JPG, 20220708_130106705_1_L1077ZK_PLATE.JPG, 20220708_111832413_1_10500_P1.JPG, 20220708_111832413_1_10500_PLATE.JPG, 20220708_111833450_1_B1MAH_P1.JPG, 20220708_111833450_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708_111834894_1_L1073ZK_P1.JPG, 20220708_111834894_1_L1073ZKPLATE.JPG, 20220708_104231136_1_10005_P1.JPG, 20220708_104231136_1_10005_PLATE.JPG, 20220708_104232256_1_B1MAH_P1.JPG, 20220708_104232256_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708_104233056_1_L1073ZW_P1.JPG, 20220708_104233056_1_L1073ZW_PLATE.JPG, DAN REKAMAN VIDEO dengan NAMA FILE

Halaman 142 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CH3_20220708111820_20220708111850.MP4, KM.431
SEMARANG ABC.MP4.

- 51) DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA DATA REKAMAN CCTV dengan merek NVR AXIS P3325 dengan NAMA FILE 20220724_09_34_57_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK CRUZER BLADE warna HITAM-MERAH KAPASITAS 32 GB dengan No.SERI BM1712258828
- 52) DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN CCTV dengan merek PANASONIC (VIMONITORPLUS) dengan NAMA FILE 08.07.2022_08.10-08.20 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK warna SILVER berkapasitas 32 GB dengan No.SERI BM2202003117J
- 53) DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA DATA REKAMAN CCTV merek AHD MODEL H. 264 NETWORK/DIGITAL VIDEO RECORDER dengan NAMA FILE 2_01_R_072022210000.H264 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah Flashdisk merek SANDISK warna HITAM SILVER KAPASITAS 64 GB dengan No.SERI BN2112000737Z
- 54) DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA DATA REKAMAN CCTV merek HIKVISION DS-7616NI-E2 dengan NAMA FILE CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220708200500.MP4, CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035202.MP4, CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220709035427.MP4, CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4, CH11_20220709035719.MP4, CH11_20220709035804.MP4, CH11_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah Flashdisk merek SANDISK warna MERAH HITAM KAPASITAS 32 GB dengan No.SERI BM210653544W

Halaman 143 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



- 55) 1 (satu) unit Flashdisk merek SANDISK warna MERAH-HITAM berkapasitas 32 GB dengan No.SERI BM211053544W BERISI SCREEN CAPTURE/TANGKAPAN LAYAR REKAMAN CCTV TAP E-TOL GERBANG TOL CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 dengan NAMA FILE TAP E-TOL CIKATAMA.PDF.
- 56) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ferdy Sambo, SH, SIK, MH tanggal 1 September 2022 sebanyak 12 lembar
- 57) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hendra Kurniawan, SIK tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 17 lembar
- 58) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Arif Rachman Arifin, SIK, MH tanggal 16 Agustus 2022 sebanyak 11 lembar
- 59) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Agus Nurpatricia, SIK tanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 26 lembar
- 60) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Chuck Putranto, S.IK tanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 18 lembar
- 61) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Chuck Putranto, S.IK tanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 18 lembar
- 62) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK tanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 13 lembar
- 63) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Irfan Widyanto, SH, S.IK tanggal 7 Agustus 2022 sebanyak 15 lembar
- 64) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/74/VIII/ 2022 atas nama Ferdy Sambo
- 65) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/79/VIII/ 2022 atas nama Agus Nurpatricia
- 66) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/77/VIII/ 2022 atas nama Chuck Putranto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor:

PUT/74/VIII/ 2022 atas nama Baiquni Wibowo

Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta untuk :

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK;
2. Mengabulkan memori banding Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2023;
3. Membebani Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, maka seluruh isi memori banding, kontra memori banding telah dianggap termaktub dalam putusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel tanggal 27 Februari 2023, memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai keberatan dan alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan, mencermati dan meneliti mengenai hal-hal ataupun materi yang diajukan sebagai alasan-alasan dan keberatan Penasehat

Halaman 145 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada hakekatnya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam pembelaan (Pledoi) Terakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan yang terdahulu dan alasan-alasan yang disampaikan dalam memori banding tersebut pada prinsipnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara ini pada peradilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk lebih jelasnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terakwa dalam memori banding menyatakan bahwa unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian pengertian dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yaitu dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum diartikan dengan menghendaki atau mengetahui (willen en wetens) atau suatu tindakan dengan sengaja harus juga menginsyafi tindakannya dan / atau akibatnya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja , ia menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang timbul dari padanya ;

Menimbang, bahwa mengenai tanpa hak atau melawan hukum dalam konteks hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar azas-azas hukum ;

Menimbang, bahwa sehubungan pengertian dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai keberatan Penasehat Hukum Terakwa dalam memori bandingnya tersebut apakah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataupun ditolak ;

Halaman 146 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab permasalahan itu haruslah dibuktikan melalui fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat serta bukti petunjuk yang erat hubungannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib, saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H dan Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK untuk datang kerumah saksi Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga No. 46 RT 05/ RW 01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan (Tempat Kejadian Perkara / TKP) dan setelah Terdakwa Hendra Kurniawan sampai ditempat kediaman saksi Ferdy Sambo tersebut, lalu Ferdy Sambo menceritakan tentang kejadian tindak pidana ditempat kediaman saksi Ferdy Sambo tersebut sesuai dengan versi saksi Ferdy Sambo dan korban yang terbunuh adalah Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat dan setelah itu saksi Ferdy Sambo meminta Terdakwa Hendra Kurniawan mengecek dan mengamankan CCTV yang ada disekitar tempat kejadian perkara (TKP) Komplek Polri Duren Tiga ;

Menimbang, bahwa sesuai permintaan saksi Ferdy Sambo kemudian tugas pengamanan CCTV tersebut langsung ditunjuk kepada saksi AKBP Ari Cahya (Acay) dan pada keesokan harinya tanggal 9 Juli 2022 Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK bersama saksi Agus Nurpatria yang pada saat itu mereka sedang berada di Komplek Polri Duren Tiga (TKP) menghubungi saksi Ari Cahya yang masih berada di Bali, akan tetapi pada saat itu tidak dapat dihubungi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Agus Nurpatria menghubungi saksi AKBP Ari Cahya kembali namun tetap tidak nyambung, lalu tidak lama kemudian saksi Ari Cahya menghubungi saksi Agus Nurpatria, kemudian handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK yang selanjutnya Terdakwa menyatakan kepada saksi Ari Cahya, permintaan Ferdy Sambo untuk mengecek dan amankan CCTV sekaligus memerintahkan untuk melakukan screening CCTV yang ada di Komplek Polri Duren Tiga,

Halaman 147 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena saksi Ari Cahya masih berada di Bali lalu saksi Ari Cahya memerintahkan saksi AKP Irfan Widiyanto menghadap saksi Agus Nurpatricia di Komplek Polri Duren Tiga ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib saksi Irfan Widiyanto menghubungi anggotanya yaitu saksi Tomser dan saksi Munafri untuk menemui saksi Agus Nurpatricia di Komplek Polri Duren Tiga dan ketika itu mereka bertemu di pertigaan dekat Lapangan Basket Komplek Polri Duren Tiga RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan setelah bertemu dengan saksi Agus Nurpatricia, lalu saksi Irfan Widiyanto disuruh untuk mengecek CCTV di Komplek Polri Duren Tiga tersebut dan setelah dicek lalu saksi Irfan Widiyanto melaporkan ada 20 (dua puluh) CCTV di Komplek Polri Duren Tiga kepada Agus Nurpatricia dan selanjutnya oleh saksi Agus Nurpatricia disampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan dan oleh Terdakwa Hendra Kurniawan menjawab "oke jangan semuanya yang penting-penting saja" ;

Menimbang, bahwa sesuai arahan dan petunjuk Terdakwa kepada saksi Agus Nurpatricia, lalu hal itu disampaikan kepada saksi Irfan Widiyanto, selanjutnya saksi Irfan Widiyanto mengambil DVR CCTV yang ada di Pos Security Komplek Polri Duren Tiga sebanyak 2 (dua) buah dan dari rumah saksi Ridwan Soplangit yang bersebelahan dengan rumah saksi Ferdy Sambo diambil 1 (satu) buah DVR CCTV, kemudian 3 (tiga) buah DVR CCTV dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam dan diserahkan kepada saksi Chuck Putranto melalui saksi Ariyanto ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah saksi Agus Nurpatricia kepada saksi Ari Cahya agar mengganti DCR CCTV yang baru di Pos Security Komplek Polri Duren Tiga, lalu saksi Ari Cahya melalui saksi Irfan Widiyanto menyuruh saksi Tjong Djiu alias Afung mengganti DVR CCTV yang baru di Pos Security tersebut, dengan isi rekaman dalam keadaan kosong ;

Menimbang, bahwa mengenai DVR CCTV yang diambil dari Pos Security RT 005 RW 01 Komplek Polri Duren Tiga tersebut dan mengganti dengan DVR CCTV yang baru adalah tanpa seijin dari Ketua RT 05 RW

Halaman 148 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01 yaitu saksi Drs. Seno Soekarto dan juga tanpa seijin dari saksi Zafar dan saksi marzuki selaku petugas security, sedangkan DVR CCTV tersebut adalah milik public / milik masyarakat khususnya warga penghuni RT 05 RW 01 Komplek Polri Duren Tiga dan juga pengambilan DVR CCTV itu tidak dilengkapi dengan surat perintah atau Surat Tugas yang resmi dari Kepolisian kepada Terdakwa dan kepada Saksi Agus Nurpatria serta saksi Ari Cahya dan Saksi Irfan Widiyanto ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fungsi Paminal perbuatan tersebut adalah diluar wewenangnya karena tugas / fungsi Paminal hanya terbatas merekam audio visual sedangkan apabila menyangkut pengambilan berupa DVR CCTV yang merupakan barang bukti dalam peristiwa pidana seharusnya menjadi tugas dan wewenang bagian Reskrim Polri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Karo Paminal juga pernah mengeluarkan Surat Perintah sebelum mengambil DVR CCTV dari Komplek Polri Duren Tiga yaitu Surat Perintah No.Sprin/2055/VII/HUK.66/2022 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa Hendra Kurniawan yang isinya untuk melaksanakan penyelidikan, pulbaket dan klarifikasi terhadap kebenaran informasi dan yang diberi tugas sesuai Surat Perintah tersebut, menunjuk personal yaitu:

1. Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK ;
2. Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H ;
3. Adhi Pradana AE, S.IK ;
4. Idham Faidilah ;
5. Harosta P. Tampubolon, STK., S.IK ;
6. Januar Arifin ;
7. Sigit Mukti Hanggono ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa membuat Surat Perintah tersebut adalah tanpa koordinasi terlebih dahulu kepihak Bareskrim Polri sehingga Surat Perintah tersebut tidak memenuhi syarat formal karena tujuan dibuat / dikeluarkan Surat Perintah antara lain adalah untuk penyelidikan mengenai peristiwa pidana tertembaknya korban Joshua Hutabarat hingga meninggal dunia di rumah saksi Ferdy Sambo di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Polri Duren Tiga, sedangkan tugas penyidikan tindak pidana umum bagian dari Reskrim Polri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Hendra Kurniawan mengeluarkan Surat Perintah untuk tujuan penyelidikan kasus kematian korban Joshua Hutabarat sudah melampaui tugas dan wewenangnya sebagai Karo Paminal dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang Tugas Pokok Paminal serta bertentangan dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) meliputi Penegakan Hukum yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pada Pasal 10 huruf a angka (1) berbunyi :

“Pejabat Polri dilarang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan / atau Standart Operasional Prosedur (SOP) meliputi dalam penegakan hukum “

Menimbang, bahwa mengenai DVR CCTV yang diambil dari Komplek Polri Duren Tiga pada tanggal 11 Juli 2022 saksi Ferdy Sambo pernah menanyakan kepada Chuck Putranto dan dijawab sudah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga saksi Chuck Putranto diperintahkan untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut untuk dilihat dan dicopy ;

Menimbang, bahwa atas perintah saksi Ferdy Sambo tersebut, lalu saksi Chuck Putranto mengambil kembali DVR CCTV tersebut dari Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 saksi Chuck Putranto memanggil dan meminta saksi Baiquni Wibowo untuk datang ke Komplek Polri Duren Tiga menemui saksi Chuck Putranto dan sekira jam 22.00 Wib saksi Baiquni Wibowo tiba di Komplek Polri Duren Tiga (rumah kediaman saksi Ferdy Sambo), kemudian saksi Chuck Putranto menyuruh mengcopy / memindahkan isi DVR CCTV tersebut dan berselang kurang lebih 2 (dua) jam saksi Baiquni Wibowo telah selesai mengcopy / memindahkan isi DVR CCTV kedalam 1 (satu) buah flasdisk

Halaman 150 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Chuck Putranto ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib saksi Chuck Putranto, saksi Baiquni Wibowo, saksi Arif Rachman Arifin (masing-masing Terdakwa dalam berkas lain) dan saksi Ridwan Soplangit menonton hasil copyan isi DVR CCTV tersebut melalui flasdisk yang dicolokkan kedalam tab / laptop milik saksi Baiquni Wibowo, kemudian terlihat korban Joshua Hutabarat masih hidup dan terlihat berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Ferdy Sambo ketika saksi Ferdy Sambo belum tiba di rumah dinasnya (TKP), terlihat pada menit 17.07 sampai menit 17.11 durasi video tersebut ;

Menimbang, bahwa rekaman video dari DVR CCTV tersebut adalah bagian dari frasa gambar dalam pengertian informasi elektronik sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata bahwa Terdakwa Hendra Kurniawan benar telah diminta / diperintah saksi Ferdy Sambo untuk mengamankan DVR CCTV yang ada di Komplek Polri Duren Tiga dan menunjuk Ari Cahya sebagai orang yang melakukan perintah itu, akan tetapi selanjutnya saksi Ari Cahya telah menyuruh / memerintahkan saksi Irfan untuk melaksanakan perintah saksi Ferdy Sambo melalui Terdakwa Henra Kurniawan tersebut, kemudian saksi Irfan menyerahkan DVR CCTV yang telah diambil kepada saksi Chuck Putranto dan saksi Chuck Putranto meminta saksi Baiquni Wibowo mengcopy dan oleh saksi Baiquni telah mengcopy isi DVR CCTV tersebut kesebuah flasdisk kemudian diserahkan kepada Chuck Putranto ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Majelis hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan rangkaian perbuatan Terakwa bersama saksi-saksi tersebut telah terbukti ada pengetahuan dan kehendak Terdakwa untuk mengambil dan mengamankan DVR CCTV tersebut hingga isi DVR CCTV dicopy atau dipindahkan kedalam 1 (satu)

Halaman 151 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



flasdisk oleh saksi Baiquni Wibowo meskipun perbuatan itu tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara memindahkan informasi elektronik milik public telah terpenuhi, oleh karenanya alasan-alasan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dikemukakan pada angka Nomor 1 dan Nomor 2 adalah tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan unsur ke-4 Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyuruh melakukan perbuatan tidak terpenuhi "Terdakwa dikwalifiseerkan auctor physicus dan manus manistra" ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam memori bandingnya tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan telah terungkap pada tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib, saksi Ferdy Sambo dan saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK sedang berada di rumah kediaman saksi Ferdy Sambo, lalu menelepon Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK untuk datang kerumah Terdakwa Ferdy Sambo tersebut (Tempat Kejadian Perkara / TKP) dan ketika saksi Hendra Kurniawan sudah berada di Rumah Kediaman saksi Ferdy Sambo kemudian dia diperintahkan untuk mengamankan CCTV yang ada di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga (TKP) akan tetapi tugas pengamanan CCTV tersebut langsung ditunjuk AKBP Ari Cahya (Acay) dan selanjutnya oleh Ari Cahya menunjuk bawahannya Irfan Widiyanto untuk mengecek dan mengamankan CCTV di Komplek Polri Duren Tiga dan setelah saksi Irfan Widiyanto mengecek CCTV dimaksud lalu dilaporkan kepada saksi Agus Nurpatria ada 20 (dua puluh) buah CCTV dan saksi Agus Nurpatria melaporkan kepada saksi Hendra Kurniawan berapa jumlah semua CCTV yang ada di Komplek Polri Duren Tiga tersebut dan tanggapannya "ok jangan semuanya yang penting-penting saja" ;

Halaman 152 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai perintah saksi Hendra Kurniawan kemudian saksi Agus Nurpatra menyuruh saksi Irfan Widiyanto mengambil DVR CCTV dari pos security RT 05 RW 01 Komplek Polri Duren Tiga tersebut dan diganti dengan DVR CCTV yang baru kemudian DVR CCTV yang diambil tersebut diserahkan kepada saksi Chuck Putranto ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra Kurniawan mempertanyakan kembali kepada saksi Agus Nurpatra agar memastikan tentang pengamanan DVR CCTV yang diambil dari pos security RT 05 RW 01 Komplek Polri Duren Tiga tersebut dan dijawab telah diamankan dan diserahkan kepada saksi Chuck Putranto dan perintah ini juga disampaikan kepada saksi Irfan Widiyanto ;

Menimbang, bahwa saksi Ferdy Sambo memerintahkan kepada saksi Chuck Putranto untuk mengambil kembali DVR CCTV itu dari Polres Metro Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Chuck Putranto atas perintah saksi Ferdy Sambo disuruh mengcopy DVR CCTV tersebut kemudian saksi Chuck Putranto menyuruh kepada saksi Baiquni Wibowo dan berselang kurang lebih 2 (dua) jam saksi Baiquni Wibowo selesai mengcopy DVR CCTV kedalam 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam;

Menimbang, bahwa hasil copyan DVR CCTV yang ada dalam flasdisk ditonton oleh saksi Chuck Putranto, saksi Baiquni Wibowo, saksi Arif Rachman Arifin (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Ridwan Soplangit yang dicolokkan melalui Laptop milik saksi Baiquni dan ternyata seperti diuraikan diatas korban Joshua Hutabarat masih hidup dan ketika itu saksi Ferdy Sambo belum sampai ke rumah dinas Ferdy Sambo tempat kejadian perkara (TKP) ;

Menimbang, bahwa saksi Arif Rachman Arifin melaporkan kepada saksi Ferdy Sambo tentang isi copyan DVR CCTV tersebut dan ternyata terlihat korban Joshua Hutabarat masih hidup lalu saksi Ferdy Sambo memerintahkan untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut kemudian oleh saksi Ferdy Sambo meminta Terdakwa Hendra Kurniawan agar memastikan kepada saksi Arif Rachman Arifin untuk memusnahkan

Halaman 153 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menghapuskan file tersebut dan oleh saksi Arif Rachman Arifin menerangkan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, bahwa saksi Baiquni Wibowo telah menghapus file dari laptop dan sudah bersih dan selanjutnya saksi Arif Rachman Arifin mematahkan laptop tersebut hingga rusak dan tidak bisa dipakai lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan dan peran masing-masing pelaku dalam hal ini Terdakwa dan saksi-saksi lainnya yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah telah tergambar secara jelas adanya kerja sama diantara para pelaku yaitu perbuatan untuk pengecekan dan pengamanan CCTV di Komplek Polri Duren Tiga, mengambil DVR CCTV dan mengganti DVR yang baru, mengcopy dan memindahkan kedalam file hardisk rekaman DVR CCTV dan pada akhirnya menghapus dan memusnahkan file hasil copyan rekaman DVR CCTV serta merusak laptop yang digunakan memutar video dari rekaman DVR CCTV tersebut. Dan perbuatan perbuatan itu dilakukan untuk mewujudkan kehendak / maksud Terakwa dan pelaku lainnya agar kejadian tentang terbunuhnya korban Joshua Hutabarat yang sebenarnya dapat ditutup atau dihilangkan sama sekali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mana unsur pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, akan tetapi dilain pihak Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, karena ternyata tidak mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Perintah Jabatan (Het bevoegae Gezag) adalah alasan penghapus pidana umum dalam Undang-Undang sebagai alasan pembenar, Azas Hukum Id damnum dat qui iubet dare; eius vero nulla culpa est, cui parrere necesse sit yang berarti "pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah melainkan akan diminta kepada pihak yang memberi perintah" ;

Halaman 154 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa diatur dalam pasal 51 KUHPidana :

Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi “ barang siapa yang melakukan perintah Jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang tidak dipidana”

Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi “Perintah Jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”

Menimbang, bahwa memperhatikan bunyi pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP mengenai perintah jabatan itu ada pembatasan pembatasan antara lain :

- Bahwa substansi materi pokok dari perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang adalah pejabat, penguasa jadi seseorang pejabat memiliki wewenang memberikan perintah tertentu harus dilihat dari undang-undang yang menjadi dasar hukum dari jabatan yang bersangkutan ;
- Bahwa substansi dari perintah jabatan tanpa wewenang yaitu perintah jabatan tanpa wewenang ini pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana pengecualian terhadap ketentuan umum mengenai perintah jabatan yang tanpa wewenang ini adalah apabila yang diperintah memenuhi dua syarat yang ditentukan dalam pasal 51 ayat 2 KUHPidana yaitu : jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah ;
- Bahwa oleh Jan Remmelink dikatakan suatu perintah yang diberikan secara tidak sah tidak meniadakan sifat dapat dipidananya perbuatan ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada pengertian diatas lalu pertanyaannya apakah perintah saksi Ferdy Sambo kepada Terdakwa Hendra Kurniawan yang selanjutnya menunjuk Ari Cahya untuk mengecek

Halaman 155 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengamankan CCTV yang ada di Komplek Polri Duren Tiga merupakan perintah yang sah menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan terungkap bahwa Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK telah menerima perintah dari Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK yang tujuannya untuk pengecekan dan pengamanan CCTV di Komplek Polri Duren Tiga dan selanjutnya perintah itu disampaikan kepada Ari Cahya dan oleh saksi Ari Cahya memerintahkan kepada saksi Irfan Widyanto untuk mengambil DVR CCTV dari pos security RT 05 RW 01 di Komplek Polri Duren Tiga kemudian diganti dengan DVR CCTV yang baru, sedang pada saat itu telah adanya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga seharusnya kewenangan dalam pengamanan CCTV dan pengecekannya sudah merupakan kewenangan Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, sedangkan perintah yang diberikan kepada saksi Irfan Widyanto oleh Terdakwa Hendra Kurniawan melalui saksi Agus Nurpatria tidak termasuk dalam penugasan proses penyidikan dan secara objektif perintah tersebut harus dipandang sebagai perintah yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perintah dari saksi Ferdy Sambo kepada Terdakwa Hendra Kurniawan dalam hal pengamanan dan pengecekan CCTV di Komplek Polri Duren Tiga (TKP) apakah perintah jabatan yang sah ataupun tidak harus dilihat dari ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari jabatan yang bersangkutan sesuai tugas dan wewenangnya ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara garis besar tugas dan wewenang :

- PROPAM pada pokoknya adalah :
 - “ Pembinaan disiplin, penegakan hukum, penyelesaian perkara, pelanggaran disiplin penilaian Akreditasi, penegakan etika profesi, termasuk audit investigasi dan penyelenggaraan sidang disiplin maupun KKEP serta penyelenggaraan pengamanan internal yang

Halaman 156 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi pengamanan personil, materiil, kegiatan dan bahan keterangan dalam lingkup Polres agar dapat melaksanakan peranan tugas dan fungsinya “ sedangkan

- Tugas dari PAMINAL adalah:

“ Membina dan menyelenggarakan pembinaan fungsi pengamanan personil, pengamanan materiil, pengamanan kegiatan dan pengamanan bahan keterangan, penyelidikan terhadap kasus pelanggaran / penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri “

Menimbang, bahwa jika dicermati perintah saksi Ferdy Sambo selaku kepada Divisi Propam Polri kepada Terdakwa Hendra Kurniawan sebagai Karo Divisi Paminal kemudian perintah itu diteruskan kepada Agus Nurpatria, dan oleh saksi Agus Nurpatria memerintahkan kepada Irfan Widyanto untuk mengamankan mengambil dan mengganti DVR CCTV di Komplek Polri Duren Tiga, dihubungkan dengan tugas pokok saksi Ferdy Sambo sebagai Kepala Divisi Propam dan juga tugas pokok Terdakwa Hendra Kurniawan sebagai Karo Paminal maka pengambilan DVR CCTV atau dalam ketentuan KUHAP disebut penyitaan barang bukti DVR CCTV tersebut bukan merupakan tugas dan wewenang saksi Ferdy Sambo maupun Terdakwa Hendra Kurniawan sehingga perintah itu adalah tidak sah atau diluar kewenangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 6 ayat 2 huruf b menyebutkan :

“Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan”

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK sebagai anggota POLRI yang berstatus Perwira Tinggi pangkat bintang satu dan sudah pernah menjabat diberbagai jabatan di Kepolisian tentu mengetahui, menyadari dan sangat mengerti serta memahami aturan – aturan di Kepolisian termasuk Standart Operasional Prosedure (SOP) yang berlaku, maka seharusnya bisa saja Terakwa menolak atau tidak mematuhi perintah dari saksi Ferdy Sambo selaku atasannya karena

Halaman 157 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



perintah itu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi pada kenyataannya tidak pernah melakukan penolakan terhadap perintah saksi Ferdy Sambo khususnya yang menyangkut pengecekan dan pengamanan CCTV hingga pengambilan dan penggantian DVR CCTV tersebut oleh saksi Irfan Widyanto ;

Menimbang, bahwa saksi Irfan Widyanto mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti DVR CCTV yang baru adalah atas perintah Terdakwa Hendra Kurniawan melalui saksi Agus Nurpatia sedangkan Terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Agus Nurpatia bukanlah sebagai penyidik dan bukan sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pengambilan / penyitaan DVR CCTV (barang bukti dalam peristiwa pidana) fungsi itu berada di reskrim, dan berbeda dengan tugas dan wewenang Terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatia berada difungsi Paminal yang tidak ada kaitannya dengan kewenangan penyidikan dalam peristiwa pidana yang terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut tidaklah relevan dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada keberatan yang kelima Penasehat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan :
“ Skenario kebohongan rekayasa saksi Ferdy Sambo atas pembunuhan Brigadir Nopriansyah Joshua Hutabarat adalah kesesatan fakta (feitelyke Dwaling) yang merupakan penghapus pidana diluar undang-undang sebagai alasan pemaaf “ azas hukum Regula est, juris quidem ignoratia cuiqu nocere, facti vero ignoratiam non noncere artinya kesesatan hukum tidak dapat membebaskan seseorang dari hukuman, namun tidak demikian dengan kesesatan fakta” ;

Menimbang, bahwa dengan memephrhatikan alasan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 158 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib dikantor Kadist Propam saksi Ferdy Sambo memanggil saksi Chuck Putranto keruangnya lalu dipertanyakan mengenai DVR CCTV yang dari Komplek Duren Tiga dimana oleh saksi Chuck Putranto menjawab sudah diserahkan ke Polres Jakarta Selatan, kemudian saksi Ferdy Sambo menyatakan kepada saksi Chuck Putranto "kamu ambil CCTVnya, kamu copy dan lihat isinya", kemudian pada sekira jam 20.30 Wib saksi Chuck Putranto menghubungi saksi Baiquni Wibowo agar mengcopy isi DVR CCTV yang telah diambil kembali dari Polres Jakarta Selatan yaitu DVR CCTV RT 05 RW 01 Komplek Duren Tiga tersebut, dan setelah saksi Baiquni Wibowo datang ke Komplek Polri Duren Tiga berselang kurang lebih 2 (dua) jam dianya sudah selesai mengcopy isi DVR CCTV tersebut kedalam sebuah flasdisk warna merah hitam dan setelah itu diserahkan kepada saksi Chuck Putranto ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 02.00 Wib, saksi Chuck Putranto, saksi Baiquni Wibowo saksi Arif Rachman Arifin (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Ridwan Soplangit bersama-sama menonton hasil copyan isi hardisk DVR CCTV tersebut melalui tab / laptop milik saksi Baiquni Wibowo, kemudian dalam gambar terlihat bahwa korban Joshua Hutabarat masih hidup dan terlihat berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi ferdy Sambo sebelum saksi Ferdy Sambo tiba di rumah kediamannya (TKP) tersebut dilihat pada menit 1'7.07 sampai menit 17.11 durasi video tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pemutaran video tersebut pada tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib saksi Arif Rachman Arifin dan Terdakwa Hendra Kurniawan menemui saksi Ferdy Sambo di ruang kerjanya, lalu saksi Arif Rachman Arifin menceritakan tentang isi file hardisk DVR CCTV yang diambil dari pos security RT 05 RW 01 Komplek Polri Duren Tiga tersebut dalam video korban Joshua Hutabarat masih hidup dan terlihat berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah kediaman saksi Ferdy Sambo (TKP), mendengar penjelasan saksi Arif Rachman Arifin, kemudian saksi Ferdy Sambo

Halaman 159 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



meminta agar saksi Arif Rachman Arifin menghapus dan memusnahkan file tersebut dan selanjutnya saksi Ferdy Sambo meminta Terdakwa Hendra Kurniawan untuk mengecek dan memastikan menghapus dan pemusnahan file tersebut oleh saksi Arif Rachman Arifin ;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib saksi Arif Rachman Arifin menemui saksi Chuck Putranto dan saksi Baiquni Wibowo didepan ruangan saksi Ferdy Sambo, lalu menyuruh saksi Baiquni Wibowo untuk memusnahkan dan menghapus file yang ada di laptop dan f;lasdisk, kemudian pada sekira jam 21.00 Wib saksi Baiquni Wibowo memberitahukan kepada saksi Arif Rachman Arifin bahwa file telah dihapus dan laptop sudah bersih ;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira jam 23.00 Wib Terdakwa Hendra Kurniawan menanyakan saksi Arif Rachman Arifin untuk memastikan mengenai pemusnahan file tersebut dan oleh saksi Arif Rachman Arifin menjawab sudah dilaksanakan dan selanjutnya mematahkan laptop tersebut hingga rusak ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 saksi Arif Rachman Arifin menyerahkan laptop yang rusak tersebut ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sebagai barang bukti tindak pidana atas nama Terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Agus Nurpatia, Irfan Widyanto, saksi Ferdy Sambo dan saksi Arif Rachman Arifin (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Hendra Kurniawan bukanlah seperti yang digambarkan Penasehat Hukum Terakwa yaitu terpedaya scenario, kebohongan, rekayasa saksi Ferdy Sambo atas pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat, justru menurut penilaian dari Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa Hendra Kurniawan adalah merupakan yang turut berperan dalam rekayasa tersebut, karena faktanya pada tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa Hendra Kurniawan menanyakan saksi Arif Rachman Arifin untuk memastikan apakah telah dilakukan pemusnahan dan penghapusan file yang ada di laptop dan flasdisk yang isi rekaman didalamnya diketahui oleh Terdakwa

Halaman 160 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa korban Joshua Hutabarat masih hidup, sehingga dengan pemusnahan dan penghapusan isi file tersebut akan hilang dan tertutup kejadian yang sebenarnya tentang terjadinya pembunuhan korban Joshua Hutabarat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point kelima inipun tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada point ke enam mengemukakan independensi Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tereduksi Independensi akibat tekanan public ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah merupakan asumsi dengan tanpa bukti sehingga tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan-alasan dan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya adalah tidak dapat merubah ataupun membatalkan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama karena tidak berdasar hukum, sehingga memori banding tersebut tidak relevan dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas nama Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun mengenai strafmacht / pidana yang dijatuhkan dalam putusannya sehingga beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan alasan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkannya ;

Halaman 161 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2023 Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat Pertama dalam putusannya yang berpendapat bahwa Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak memindahkan informasi elektronik milik public yang dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga segala pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2023 Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Hendra Kurniawan dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan dalam RUTAN (Rumah Tahanan Negara) tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Hendra Kurniawan selama dalam proses perkara ini ada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (4), Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Hendra Kurniawan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan putusan tersebut pada Pengadilan Tingkat Banding dikuatkan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus

Halaman 162 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan dari Pasal 48 jo pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2023 Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh kami **Nelson Pasaribu, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **Tony Pribadi, S.H., M.H** dan **Sugeng Hiyanto, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Wangi Amal Prakasa, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Halaman 163 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

Tony Pribadi, S.H., M.H

Nelson Pasaribu, S.H., M.H

Sugeng Hiyanto, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Wangi Amal Prakasa, S.H

Halaman 164 dari 164 halaman Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI